



**TINJAUAN *FIQH* SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENGARUH  
PERATURAN WALI NAGARI BATU BASA NO. 06 TAHUN 2020  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYAKIT MASYARAKAT DAN PERBUATAN MAKSIAT**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Tata Negara(Siyasah)*

Oleh:

**REGITA LUTHFIANI**  
**NIM 1830203064**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Regita Luthfiani  
Nim : 1830203064  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengaruh Peraturan Wali Nagari Batu Basa No. 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat”** adalah benar karya saya sendiri bukan Plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini Plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 20 Juli 2022

Yang menyatakan

  
Regita Luthfiani

Nim. 1830203064

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal Skripsi atas nama Regita Luthfiani, NIM 1830203064, judul: **“Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengaruh Peraturan Wali Nagari Batu Basa No. 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan perbuatan Maksiat”**

memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 11 Juli 2022






**Sa'adatul Maghfira, M.H**  
**NIP. 198804162015032004**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama REGITA LUTHFIANI, NIM: 1830203064, judul: TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENGARUH PERATURAN WALI NAGARI BATU BASA NO. 06 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN PERBUATAN MAKSIAT , telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 25 Juli 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sa'adatul Maghfira, M.H NIP. 19880416 201503 2 004	Ketua sidang / pembimbing		12/08-2022
2.	Dr. Nofialdi, M.Ag NIP. 19730911 200112 1 004	Penguji I / reviewer		12/08-2022
3.	Drs. H. Emrizal, MM NIP.19611121 1989903 1 003	Penguji II / reviewer		11/08-2022

Batusangkar, Agustus 2022

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Zainuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## BIODATA PENULIS



Nama : Regita Luthfiani  
Nim : 1830203064  
Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 26 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jorong Batu Basa, Nagari Batu Basa, Kecamatan  
Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera  
Barat  
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah  
Tahun Masuk/Keluar : 2018/2022  
Nomor HP/WA : 081378340920  
Riwayat Pendidikan :  
SD : SDN. 10 Batu Basa  
SMP : SMPN 3 Pariangan  
SMA : SMAN 1 Pariangan  
S1 : UIN Mahmud Yunus Batusangkar  
Riwayat Organisasi : 1. Devisi Keagamaan HMJ Hukum Tata Negara Periode  
2019-2020  
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh* Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengaruh  
Peraturan Wali Nagari Batu Basa No. 06 Tahun 2020  
Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan  
Penyakit Masyarakat Dan Perbuatan Maksiat.

## Orang Tua

### 1. Ayah

Nama : Mursal

Pekerjaan : Wiraswasta

### 2. Ibu

Nama : Nida Syukra

Pekerjaan : ASN

Anak yang ke : 2 dari 3 bersaudara

Saudara : 1. Fatria Lovely

: 2. Ghufran Zuhdi

Motto Hidup : QS. Ar-Ra'd ayat 11

*(Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri)*

## KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang telah Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad Saw.

Kupersembahkan karya ini kepada kedua orang yang ku cintai dan ku sayangi.

### **Ibunda dan Ayahanda Tercinta**

Sebagai tanda bakti dan rasa terimakasihku yang tiada terhingga kupersembahkan karya ilmiah ku ini kepada ibuku tersayang (**Nida Syukra, S.Pd**) dan Ayahku tercinta (**Mursal**) yang telah memberikan kasih dan sayang, dukungan, Ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas, semoga ini langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia, untuk ibu dan ayah sekali lagi terimakasih atas semua dukungan dan doanya, mungkin tanpa doa ibu dan ayah aku belum tentu bisa sampai di tahap ini. **I Love YOU BOTH.**

### **Teruntuk Kakak, adik dan orang terdekatku**

Sebagai tanda terimakasih aku persembahkan karya ilmiah ku ini untuk kakak tercantik ku (**Fatria Lovely, S.Pd**), Adik laki laki ku yang ku sayang (**Ghufran Zuhdi**), aunty tersayang (**Nurhamida, S.E**), Nenek ku tercinta (**Jasmi**), Mak Etek (**Irfan Amir**), dan bunda (**Novriza, S.Pd**) terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan selama aku berproses dalam menulis karya ilmiah ini.

### **Teruntuk Teman-Teman ku**

Buat teman teman ku tercinta, tersayang terimakasih telah selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, **Wella Novita Sandy, Elvi Dewita, Nesia Aries Mareta, Gebi Ramadhani, Whyndi Septiani Ahmad, Shinta Sri Hamifa, Reza Andalia, Sri Regita, Sucy Ramadhani, dan Sintia Ulfa** Terimakasih sudah mau berteman dengan ku selama bertahun lamanya, semoga hingga surga AAMIIN.

**By : Regita Luthfiani, S.H**

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh Regita Luthfiani, NIM: 1830203064, berjudul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PENGARUH PERATURAN WALI NAGARI BATU BASA NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN PERBUATAN MAKSIAT”** pada jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2022/1443 H yang terdiri atas 90 halaman.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaruh peraturan Wali Nagari nomor 06 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat?, 2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap peraturan Wali Nagari nomor 06 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat terhadap masyarakat Nagari Batu Basa?, 2). Tujuannya adalah untuk: 1) Menjelaskan pengaruh peraturan Wali Nagari nomor 06 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat, 2) Menjelaskan tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap peraturan Wali Nagari nomor 06 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat terhadap masyarakat Nagari Batu Basa,.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dimana data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh di lapangan, berupa kata-kata atau kalimat dari gambaran yang ada, lalu menafsirkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara dijelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan diperoleh kesimpulan; bahwa Peraturan Wali Nagari No. 6 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat Terhadap Masyarakat Nagari Batu Basa ini sangat efektif untuk menanggulangi penyakit masyarakat yang terjadi di Nagari Batu Basa. Dimana sejak diberlakukannya Peraturan Wali Nagari ini, tindakan atau perilaku yang termasuk kepada penyakit masyarakat menjadi sangat menurun. Ditinjau dari *fiqh siyasah dusturiyah*, Wali Nagari selaku pemimpin Nagari Batu Basa dalam hal ini adalah sebagai *Wazir* (pembantu pemerintah) yang secara umum bertugas untuk meringankan beban pemerintah dalam mengurus kepentingan masyarakat Nagari Batu Basa demi kemaslahatan bersama. Dimana dalam hal ini, Wali Nagari mengeluarkan aturan atau hukum yang diperlukan oleh Nagari Batu Basa, dimana aturan yang dikeluarkan ini berdasarkan dan sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Jika dilihat aturan dalam Peraturan Wali Nagari ini dari sudut pandang *fiqh siyasah dusturiyah*, maka tampak bahwa aturannya sudah sejalan dan tidak bertentangan. Hanya saja dalam pemberian sanksi untuk pelanggaran yang terjadi, nampak bahwa sanksi yang diberikan belum sejalan dengan aturan Islam. Disebabkan, dalam Islam pelaku zina dan khamr dikenakan hukuman dera dan rajam, sementara pada peraturan Wali Nagari hukuman bagi pelaku zina dan khamr hanya dikenakan denda.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga menuntun saya untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Wali Nagari Batu Basa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat**”. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menyampaikan dan menerangkan risalah kebenaran melalui Al-quran dan Sunnah, yang merupakan tauladan yang teramat baik yang semoga kita dimudahkan dalam mengikut sunnah Beliau, sehingga selamatlah kehidupan kita di dunia dan akhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar . Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik adalah berkat dukungan, doa dan bantuan dari Ibunda Nida Syukra, Ayahanda Mursal, Kakak Fatria Lovely dan Adik Ghufuran Zuhdi dan berbagai pihak lainnya, baik bantuan secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, **Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** beserta Wakil Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus, **Bapak Dr. H. Zainuddin, MA**
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), **Bapak Drs. H. Emrizal, MM** beserta staf Jurusan yang telah banyak memberikan support dan fasilitas dalam belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

4. **Ibu Sa'adatul Maghfira, M.H** selaku Pembimbing yang telah memberikan dukungan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. **Bapak Drs. H. Emrizal, MM**, selaku reviwer seminar proposal dan penguji dalam sidang skripsi ini, yang telah menguji dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi ini
6. **Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag**, selaku penguji dalam skripsi ini, yang telah menguji dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi ini
7. **Ibu Dr. Farida Arianti, M.Ag** selaku Penasehat Akademik Penulis, yang telah membimbing ananda dari awal kuliah sampai saat ini.
8. Bapak dan ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
9. Kepala perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staf yang telah memberikan fasilitas untuk bahan skripsi penulis
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak dibalasi oleh Allah Swt, dengan pahala yang berlipat ganda. Besar harapan penulis semoga karya ini bermanfaat bagi semua dan menjadi bahan referensi untuk dapat menambah pengetahuan para pembaca serta menjadi amal shalih bagi penulis *Amin*.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini dari segi isi maupun teknis penulisannya tidak luput dari berbagai kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis memohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Batusangkar, 20 July 2022 M

**RegitaLuthfiani**

NIM: 1830203064

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Rumusan Masalah Penelitian.....	13
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	14
F. Defenisi Operasional.....	15
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. <i>Fiqh siyasah</i> .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Nagari .....	30
C. Tinjauan tentang peraturan Wali Nagari.....	31
D. Penelitian yang Relevan.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	52
C. Instrumen Penelitian .....	53
D. Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Nagari Batu Basa.....	58
B. Pengaruh Peraturan Wali Nagari No. 6 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat Terhadap Masyarakat Nagari Batu Basa.....	62

C.	Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Peraturan Wali Nagari No. 6 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat Terhadap Masyarakat Nagari Batu Basa .....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		86
A.	Kesimpulan .....	86
B.	Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA		

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan petunjuk kehidupan umat Islam dalam segala urusannya untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam surat Al Baqarah ayat 2,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya: *Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.*

Maksud dari ayat tersebut yaitu suruhan bagi orang-orang untuk mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang ada dalam Al-Qur'an demi menjaga diri dari api neraka. Perintah dalam Al-Quran adalah perintah untuk menjalankan semua suruhan Allah dalam rangka ibadah kepada Allah. Larangan dalam Al-Quran adalah hal yang tidak boleh dilakukan atau bahkan didekati supaya tidak terjerumus kepada maksiat dan melakukan dosa. Tentang tata cara untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan dalam Islam diatur dalam ilmu *fiqh*.

Secara bahasa, *fiqh* bermakna faham yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Secara istilah *fiqh* adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliah digali dari dalil-dalilnya secara terperinci (Fatmawati, 2015:1). Menurut bahasa, *siyasah* mempunyai beberapa arti, seperti mengampu, menangani, memimpin, memerintah, membuat kebijaksanaan pemerintahan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Jadi *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara

pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya (Zada, 2008:11). Ahmad Fathi (dalam Fatmawati 2015:4) mengatakan bahwa *fiqh siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.

Abdurrahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian *fiqh siyasah* menjadi tujuh macam yaitu : (1) *siyasah dusturiyah*, (2) *siyasah tasyri'iyah*, (3) *siyasah qadha'iyah*, (4) *siyasah maliyyah*, (5) *siyasah idariyyah*, (6) *siyasah tanfiziyyah* dan (7) *siyasah kharajiyyah* (Zada, 2008: 17). *Siyasah dusturiyah* adalah bidang *fiqh siyasah* yang membahas tentang Undang-Undang dasar suatu Negara, yang isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga Negara (Zada, 2008:17). Dimana, dalam *siyasah dusturiyah* juga dilihat bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi, serta mengelola suatu negara dalam aspek pengaturan dan perundang-undangan yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk kemaslahatan umat (Fatmawati, 2015:10-12). *Siyasah dusturiyah* juga mengkaji tentang hak-hak warga negara yang wajib dilindungi dan konsep negara hukum dalam hubungan antara pemerintahan secara timbal balik dengan warga negara (Iqbal, 2014:177).

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa *siyasah dusturiyah* mengkaji semua peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atau pemegang wewenang dan kekuasaan. Pembuatan peraturan adalah untuk melindungi hak-hak warga Negara dan sesuai dengan syari'ah. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa *siyasah*

*dusturiyah* juga mencakup pembahasan tentang lembaga legislatif dalam penetapan hukum, lembaga yudikatif dalam hal peradilan dan tentang birokrasi atau eksekutif dalam menjalankan administrasi pemerintahan.

Demikian halnya dengan larangan zina, dalam Al-Quran dijelaskan pada Surat Al-Isra' ayat 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Dan jangan lah kamu mendekati zina, sesungguhnya, zina adalah tindakan yang keji. Dan jalan yang buruk”.*

Dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa zina termasuk salah satu perbuatan dosa besar sebagaimana hadis: *“Dari Abdullah Ibn Mas’ud berkata ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? beliau menjawab, kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakan kamu, lalu dia bertanya lagi, kemudian apa lagi? kamu membunuh anakmu karena takut tidak bisa memberinya makan, dia pun bertanya lagi, kemudian apalagi? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu, kemudian Allah menurunkan ayat sebagai penegasan jawaban Rasulullah di atas, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan (pembalasan) dosanya sanksi hukumnya dilipatgandakan”*, Al Bukhari (dalam Irfan, 2013:92). Juga dilarang mendekati zina semisal dengan pacaran (berkhalwat) dan atau melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.

Hukuman atau sanksi bagi pelaku zina, pada surah An-Nur ayat 2,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".*

Dalam pemerintahan Islam, hukuman dera bagi pelaku zina dilaksanakan sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huraira dan Zaid Ibn Khalid: keduanya berkata; kami bersama Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri dan berkata; “aku akan bersumpah kepada Allah di hadapan engkau kecuali engkau beri putusan kepada kami dengan dasar kitab Allah. Kemudian ada orang yang lebih pandai membantah berkata; berikan keputusan kepada kami dengan dasar kitab Allah dan izinkanlah aku, kemudian menyuruh orang tersebut untuk melapor, maka dia berkata; anak laki-lakiku adalah seorang buruh pada seseorang, dia berzina dengan majikan wanitanya, aku akan menebus perbuatan itu dengan seratus ekor kambing dan seorang budak, kemudian aku tanyakan kepada orang-orang pandai, maka menurut mereka bahwa anak laki-laki saya itu harus didera seratus kali, dan diasingkan selama satu tahun, serta istri majikan itu harus dihukum rajam, maka Nabi sallallahu ‘alaihi wasallambersabda; demi Zat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sungguh aku akan putuskan permasalahan kalian, dan anak laki-lakimu harus dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan kamu wahai Unais, telitilah wanita itu, jika ia mengaku, maka rajamlah dan kemudian Unais menelitinya dan ternyata wanita tersebut mengaku, maka wanita itu dirajam, Al Bukhari

(dalam Irfan, 2013:93-94). Bagi pelaku zina yang belum menikah maka didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sementara bagi yang sudah menikah maka dirajam.

Tentang khamar dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

*Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" ....*

Al-Fairuz Abadi dalam Tuasikal (2021:1) mengatakan bahwa khamar bisa diqiyaskan pada setiap perasan yang memabukkan karena sama-sama bisa menutupi akal. Dalam Tuasikal (2021:2) disebutkan juga bahwa khamar itu sesuatu yang menghilangkan akal (*maa azaala al-'aqla*). Jadi yang dimaksudkan dengan khamar ini adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau hilangnya akal, baik sementara ataupun selamanya.

Dosa pengguna khamar (Tuasikal, 2021:31-33):

#### 1. Penyamaan pecandu khamar dengan para penyembah berhala

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مُذْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ وَتَنِي

*"Pecandu khamar seperti penyembah berhala."*

(HR. Ibnu Majah, no. 3375. Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Dalam *Hasyiyah As-Sindi 'ala Ibn Majah* (6:357), disebutkan bahwa Allah *Ta'ala* akan mengumpulkan peminum khamar dengan penyembah berhala karena Allah menyebutkan mereka satu dalam ayat '*innamal khamaru wal maysiru ...*' (surah AlMaidah ayat 90).

Begitu pula shalat keduanya tidaklah diterima. Orang kafir kalaulah ia shalat, shalatnya tidak diterima. Sama halnya dengan peminum khamar

2. Ancaman bahwa pecandu khamar tidak masuk surga

Dari Abu Ad-Darda' *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ.

“Pecandu khamar tidak akan masuk surga.” (HR. Ibnu Majah, no. 3376. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

3. Shalat peminum khamar tidaklah diterima selama 40 hari.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

“Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, shalatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah.” (HR. Ath-Thabrani dalam *Mu’jam Al-Awsath*, 4:81. Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* no. 1854 menyatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Makna tidak diterima shalatnya maksudnya adalah tidak diberi pahala, walaupun ia tetap diperintahkan untuk shalat. Abu ‘Abdillah Muhammad bin Nashr Al-Maruzi berkata, “Perkataan tidaklah diterima shalatnya berarti tidak diberi pahala empat puluh hari karena meminum khamar. Hal ini sama seperti orang yang berbicara saat khatib berkhotbah pada hari Jumat, ia tetap diperintahkan untuk shalat, tetapi tidak diberi pahala Jumat sebagai hukuman atas kesalahannya.” (*Ta’zhim Qadr Ash-Shalah*, 2:587-588. Lihat *Fatawa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 38145).

Dalam pemerintahan Islam, pemimpin pemerintahan dan pembuat peraturan dan tata cara pelaksanaannya diatur sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, Al Mawardi (dalam Rahmawati 2018:268). Pelaksanaannya ditentukan oleh kepala Negara, yang dalam menjalankan tugas-tugasnya kepala Negara dibantu oleh orang yang ditunjuk; orang yang ditunjuk ini disebut dengan *Wazir*. *Wazir* merupakan pembantu kepala negara dalam mengurus pemerintahan. Dalam sejarah Islam, pengertian *Wazir* sebagai pembantu yang dapat dilihat dari peran Abu Bakr dalam membantu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam menjalankan tugas-tugas kenegaraan (Iqbal, 2014:145). Artinya dalam pemerintahan Islam, ada Al-Quran dan Hadis sebagai landasan atau pedoman hukum, ada pelaksanaannya yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan dibantu oleh sahabat-sahabat Beliau, yang sahabat ini disebut dengan *Wazir*.

Indonesia walaupun Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dalam penerapan hukum mempunyai peraturan sendiri, yakni UUD 1945 sebagai landasan. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 pasal 3 ayat 1 bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan yang dijelaskan bahwa UUD 1945 merupakan norma dasar bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau dengan kata lain, peraturan perundang-undangan yang diundangkan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 bab 3 pasal 7 disebutkan urutan perundang-undangan Indonesia adalah:

1. UUD 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa semua Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pada pasal 14, dijelaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, dalam pasal 7 ayat (2) menyatakan Peraturan Daerah meliputi: a) Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b) Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/Walikota; c) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu wilayah di Propinsi Sumatera Barat dengan ibukota Batusangkar yang memiliki 14 Kecamatan dengan 75 Nagari dan 395 Jorong. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu. Keberadaan Nagari tetap bisa dipertahankan adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, yang berarti peraturan yang berhubungan dengan Nagari diatur dan berdasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kabupaten. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 disebutkan dalam bab I pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat

berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang memiliki hak dan kekuasaan untuk membuat aturan untuk melindungi masyarakatnya. Pada bab I pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari. Dalam peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2018 bab I pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga Wali Nagari sebagai pemegang kewenangan pemerintah Nagari yang berupa hak dan kekuasaan untuk melakukan penyelenggaraan peraturan untuk kemaslahatan masyarakatnya mengundang peraturan Wali Nagari yang kedudukannya berada setelah peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 7 yaitu peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 Bab 2 bagian 3 pasal 11 point d bahwa Wali Nagari bertugas menetapkan Peraturan Nagari. Yang berarti wewenang ini merupakan peraturan daerah Provinsi dan bukan perda Kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, dalam pasal 7 tersebutlah maka Wali Nagari berhak untuk mengeluarkan peraturan.

Berdasarkan pada hasil pengamatan, pada tahun 2020 ada beberapa kasus anak Nagari Batu Basa yang melakukan tindakan yang termasuk penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat yaitu menggunakan lem untuk mendapatkan sensasi mabuk; dimana kegiatan ini biasa dikenal dengan istilah *ngelem* (menghirup lem), dan juga terjadi 2 kasus perzinahan. Perzinahan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi Batu Basa ini diketahui dengan

beredarnya video kelakuan mereka tersebut di tengah masyarakat Batu basa (Sekretaris Wali Nagari Batu Basa, 26 Oktober 2021).

Hal-hal tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga Wali Nagari Batu Basa yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bab I pasal 1 ayat 5 sebagai pemegang kewenangan pemerintah Nagari yang berupa hak dan kekuasaan untuk melakukan penyelenggaraan peraturan kepentingan masyarakat setempat, mengundangkan Peraturan Wali Nagari Batu Basa Tanah Datar Nomor 06 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat yang pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin h, disebutkan bahwa penyakit masyarakat adalah segala kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh anak Nagari Batu Basa yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat, dan hukum yang berlaku di Nagari Batu Basa meliputi; minum-minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, perjudian dan kegiatan di bulan Ramadhan. Pada pasal 3 peraturan tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat ini adalah:

1. Menerapkan prinsip dan filosofi adat *Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.
2. Melindungi masyarakat terutama generasi muda dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan maksiat
3. Melindungi masyarakat terutama generasi muda dari dampak yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan maksiat
4. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat di Nagari Batu Basa.

Pada pasal 10 peraturan Wali Nagari tersebut menyebutkan bahwa perbuatan maksiat yang dilarang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perzinaan dan segala sesuatu yang mengarah kepada perzinaan
2. Asusila
3. Aborsi
4. Pertunjukan, kegiatan dan penyiaran yang merangsang nafsu birahi

Sumatera Barat yang memegang filosofi adat *Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang dalam segala kehidupannya; sehubungan dengan perbuatan zina dan minuman keras, Pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat. Pada bab I pasal 1 point d dijelaskan bahwa Maksiat adalah setiap tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan social kemasyarakatan dan melanggar noma-noma agama dan adat, baik yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Lundangan atau belum; dalam point e dijelaskan bahwa perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, baik dilakukan dengan suka sama suka, maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama; dalam point g dijelaskan bahwa miuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat; dalam point h dijelaskan bahwa narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Peraturan Wali Nagari tersebut dikeluarkan sesuai dengan urutan perundang-undangan yang berlaku. Pada penjelasan Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa pencegahan dan pemberantasan maksiat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai upaya untuk

membendung perbuatan-perbuatan munkar yang sekarang sering disebut dengan Penyakit Masyarakat. Perbuatan maksiat di daerah ini sudah mulai meresahkan masyarakat dan mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat dan telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat yang berdasarkan pada falsafah Adat *Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Bila hal ini tidak segera dilakukan pencegahan, dikhawatirkan generasi mendatang akan kehilangan budaya: *Syarak mangato, Adat mamakai, Alam takambang jadi guru*, yang sejak lama kita junjung tinggi.

Peraturan Wali Nagari ini juga merujuk pada pertimbangan hukum yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698). Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671 merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang ini mencakup tentang penjelasan tentang psikotropika, penggunaan, manfaat, dan penyalahgunaan psikotropika. Juga menjelaskan akibat dari penyalahgunaan psikotropika bagi masyarakat supaya masyarakat mengetahui akibat yang merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara. Undang-Undang baru ini (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dibuat diharapkan agar lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Mencakup tentang narkotika, pemanfaatan dan penyalahgunaan serta akibat dari penyalahgunaan narkotika.

Peraturan Wali Nagari Batu Basa Nomor 06 Tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit Wali Nagari Batu masyarakat dan perbuatan maksiat Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, diundangkan adalah sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat sebagai perwujudan

Nagari yang menjunjung tinggi falsafah Adat *Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Melihat pada permasalahan di atas, tampak bahwa peraturan Wali Nagari Batu Basa nomor 06 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat di atas dibuat adalah berdasarkan pada urutan peraturan perundang-undangan sehingga penulis tertarik untuk meninjau peraturan Wali Nagari tersebut dari sudut pandang *fiqh siyasah dusturiyah*.

## **B. Fokus Penelitian**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian di sini adalah Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Wali Nagari Batu Basa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh peraturan Wali Nagari nomor 06 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap peraturan Wali Nagari nomor 06 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat terhadap masyarakat Nagari Batu Basa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pengaruh peraturan Wali Nagari nomor 06 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat
2. Menjelaskan tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap peraturan Wali Nagari nomor 06 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat terhadap masyarakat Nagari Batu Basa

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu:

a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini dimaksudkan berguna dalam memberikan dan menambah informasi untuk peningkatan ilmu ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara Islam
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran, khususnya yang berkaitan dengan Islam di lingkungan akademisi perguruan tinggi jurusan ilmu Hukum Tata Negara.

b. Secara Praktis

- 1) Dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran guna menanggulangi masalah-masalah yang muncul
- 3) Memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

2. Luaran penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan jurnal di kampus penulis.

## F. Defenisi Operasional

Untuk lebih terangnya tentang skripsi yang akan penulis paparkan, penulis akan menjelaskan pemaknaan istilah yang penulis maksud pada judul penulisan ini, yaitu:

### 1. Pengaruh

Pengaruh merupakan kekuatan yang muncul dari sesuatu baik berupa benda atau orang yang juga merupakan gejala yang dapat menimbulkan atau memberikan perubahan (Surakhmad, 2012: 1).

### 2. Fiqih *Siyasah*

*Fiqh siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara' (Ahmad Fathi dalam Fatmawati, 2015: 4).

*Fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata negara islam dimana secara spesifik mengkaji seluk-beluk pengaturan untuk kepentingan umat manusia secara umum dan negara secara khusus, mencakup penetapan hukum/peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berazaskan atau sesuai dengan ajaran islam, demi terwujudnya kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari berbagai macam kemudharatan atau kerusakan yang bisa jadi muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Zada, 2008: 17).

### 3. *Siyasah dusturiyah* adalah bidang *fiqh siyasah* yang membahas tentang Undang-Undang dasar suatu Negara, yang isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga Negara (Zada, 2008: 17).

### 4. Peraturan Wali Nagari Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat,

“Nagari Batu Basa yang menjunjung tinggi falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah wajib menjaga dan melestarikan nilai-nilainya ke dalam tatanan kehidupan masyarakat, diwujudkan dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat”.

#### 5. Pencegahan

Pencegahan merupakan proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Berarti pencegahan merupakan suatu tindakan sebuah tindakan yang dilakukan sebelum hal tersebut terjadi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007).

#### 6. Pemberantasan

Pemberantasan merupakan proses, cara, tindakan memberantas. Artinya sebuah tindakan yang dilakukan setelah hal tersebut terjadi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007).

#### 7. Penyakit masyarakat

Penyakit masyarakat adalah segala kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh anak Nagari batu basa yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat dan hukum yang berlaku di Nagari batu basa meliputi; minum-minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, perjudian, dan kegiatan di bulan Ramadan (Peraturan Wali Nagari Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat).

#### 8. Perbuatan maksiat

Perbuatan maksiat yang dilarang adalah; (1) perzinahan dan segala sesuatu yang mengarah kepada perzinahan, (2) asusila, (3) aborsi, dan (4) pertunjukan, kegiatan dan penyiaran yang merangsang nafsu birahi. (Peraturan Wali Nagari Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat).

Adapun maksud dari judul penelitian penulis ini secara keseluruhan adalah bahwa penulis akan melakukan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan terkait tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* dari diundangkannya Peraturan Wali Nagari Batu Basa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Fiqh siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan tashrifan dari kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara“ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci (Zuhayli dalam Fatmawati, 2015:1). *Siyasah* juga bisa dimaksudkan sebagai administrasi dan manajemen. Berdasarkan hal tersebut, *siyasah* secara bahasa mempunyai arti yang bermacam, seperti mengurus mengatur, mengampu, memimpin, memerintah, dan membuat kebijakan dalam pemerintahan. Secara umum bisa diartikan sebagai kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan (Kallaf dalam Fatmawati, 2015:2).

*Fiqh siyasah* adalah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh Siyasah* ini ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Iqbal, 2014:4). Sjadzali (1991:2-3) mengatakan *fiqh siyasah* sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan atas kekuasaannya.

*Fiqh siyasah* secara umum disebut juga dengan istilah *Siyâsah syar'iyah*. Dimana secara istilah *Siyâsah syar'iyah* mencakup arti: seperti *fiqh siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara, Fathi dan Ibnu 'Aqil (dalam Fatmawati, 2015:4). Dikutip dari pendapat Ibnu alQayyim (dalam Fatmawati 2015:4) bahwa *fiqh siyasah* adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari *mafsadah* (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya. Salim (dalam Fatmawati, 2015:8) mengatakan unsur-unsur *siyasah* terdiri atas:

1. Ajaran-ajaran atau nilai-nilai agama atau ajaran filsafat dan pemikiran manusia, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang diwujudkan menjadi ideologi politik.
2. Ideologi atau paham politik yang terdiri atas pedoman dan kriteria pembuatan aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan politik dan penilaian terhadap aktifitas politik pada satu sisi dan di sisi lain mengungkapkan dan/atau menjelaskan tujuan-tujuan politik yang ingin dicapai.
3. Konstitusi atau peraturan atau ketetapan yang berfungsi sebagai hukum dasar serta dasar keberadaan secara struktural dan fungsional pada sistem politik dan/atau negara bersangkutan.
4. Kegiatan/aktivitas politik yang tampak dalam berbagai fungsi-fungsi politik.
5. Merupakan subjek politik sebagai penyelenggara aktifitas politik yang terdiri dari lembaga pemerintahan dan masyarakat.
6. Tujuan-tujuan politik yang baik yang bisa berupa tujuan antara maupun tujuan akhir.
7. Kewenangan atau kekuasaan politik guna menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas politik.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas tampak bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, lebih jauh menghindari *mafsadah* (keburukan/kemerosotan).

## 2. Kajian *Fiqh siyasah*

Secara garis besar, Ibnu Taimiyah (dalam Fatmawati, 2015:11-12) membagi objek kajian *fiqh siyasah* menjadi:

- a. Perundang-undangan dan peraturan Negara sebagai acuan atau pedoman dan landasan idiil untuk menciptakan atau mewujudkan kemaslahatan ummat
- b. Pengaturan dan pengelompokan atau pengorganisasian dalam mewujudkan kemaslahatan
- c. Wewenang dan hubungan antara pemerintah atau penguasa dengan rakyat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing demi mencapai tujuan Negara

Abdul Wahab Khallaf (dalam Fatmawati, 2015:12) mengatakan kajian *fiqh siyasah* yaitu:

- a. *Siyasah dusturiyah* atau politik perundang-undangan, yang meliputi pembahasan/pengkajian tentang pembuatan hukum oleh lembaga legislatif, lembaga yudikatif dalam hal peradilan dan tentang birokrasi atau eksekutif dalam menjalankan administrasi pemerintahan.
- b. *Siyasah dawliyah* atau politik luar negeri, mencakup hubungan antar warga Negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan dalam hal keperdataan (hukum perdata internasional) dan hubungan internasional yang merupakan hubungan diplomatik antar Negara muslim dan non muslim.
- c. *Siyasah maliyah* atau politik keuangan dan moneter, mencakup pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, sumber-sumber keuangan

Negara, kepentingan/hak-hak publik, perdagangan internasional, perbankan dan perpajakan.

Ulama terkemuka Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (dalam Iqbal, 2014:15) membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyâsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadhariyyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan kajian di atas, Jailani (2013:16) menyederhanakan pembagian *fiqh siyasah* menjadi tiga pokok, yaitu:

- a. *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga dengan politik perundang-undangan, yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Fiqh Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah*, atau disebut juga dengan politik luar negeri. Mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Dalam *Fiqh Siyasah Dauliyah* juga dibahas tentang peperangan atau *siyasah Harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

c. *Fiqh Siyasah Maliyyah*, atau disebut juga dengan politik keuangan dan moneter, membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

### 3. *Siyasah dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* adalah bidang *fiqh siyasah* yang membahas tentang Undang-Undang dasar suatu Negara, yang isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga Negara (Zada, 2008:17). Dimana, dalam *siyasah dusturiyah* juga dilihat bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi, serta mengelola suatu negara dalam aspek pengaturan dan perundangundangan yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kemaslahatan umat (Fatmawati, 2015:10-12). *Siyasah dusturiyah* juga mengkaji tentang pokok pemikiran negara hukum dalam tata caranya dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dengan warga negara serta tentang hak-hak dari warga negara yang wajib untuk dilindungi (Iqbal, 2014:177).

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *siyasah dusturiyah* mengkaji semua peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atau pemegang wewenang kekuasaan pembuatan peraturan dibuat untuk melindungi hak-hak warga Negara dan sesuai dengan syari'ah. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa *siyasah dusturiyah* juga mencakup pembahasan tentang pembuatan hukum oleh lembaga legislatif, lembaga yudikatif dalam hal peradilan dan tentang birokrasi atau eksekutif dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Iqbal (2015:177) mengatakan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* hanya membahas masalah perundang-undangan suatu negara. Mencakup di dalamnya tentang Undang-Undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu Negara (konsep-konsep konstitusi), bagaimana cara perumusan Undang-Undang (legislasi), dan lembaga demokrasi yang

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, juga membahas konsep Negara dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negaranya serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* membahas tentang perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau pemerintah untuk kemasalahatan warga demi melindungi warga.

Menurut Iqbal, (2014:48), *fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain:

- 1) Bidang *siyasah tashri'iyah*, termasuk dalam permasalahan *al-hall wa al-'aqd*, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana, dsb.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk dalamnya persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, Waliy al-ahadi*, dll.
- 3) Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Dalam pelaksanaan perundang-undangan, ada juga sanksi yang diberikan supaya pelaksanaan Undang-Undang atau peraturan tersebut optimal. Demikian halnya dengan zina dan khamr (zat yang memabukkan). Dalam Al-Quran dijelaskan tentang zina dalam Surat Al-Isra 'ayat 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Dan jangan lah kamu mendekati zina, sesungguhnya, zina adalah tindakan yang keji. Dan jalan yang buruk”.*

Dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa zina termasuk salah satu perbuatan dosa besar sebagaimana hadis yang artinya: “Dari Abdullah Ibn Mas’ud berkata ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling

besar di sisi Allah? beliau menjawab, kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakan kamu, lalu dia bertanya lagi, kemudian apa lagi? kamu membunuh anakmu karena takut tidak bisa memberinya makan, dia pun bertanya lagi, kemudian apalagi? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu, kemudian Allah menurunkan ayat sebagai penegasan jawaban Rasulullah di atas, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan (pembalasan) dosanya sanksi hukumnya dilipatgandakan”, Al Bukhari (dalam Irfan, 2013:92). Mendekati zina semisal dengan pacaran dan atau melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.

Hukuman atau sanksi bagi pelaku zina, pada surah An-Nur ayat 2,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

*Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".*

Dalam pemerintahan Islam, hukuman dera bagi pelaku zina dilaksanakan sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Huraira dan Zaid Ibn Khalid: keduanya berkata; kami bersama Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri dan berkata; “aku akan bersumpah kepada Allah di hadapan engkau kecuali engkau beri putusan

kepada kami dengan dasar kitab Allah. Kemudian ada orang yang lebih pandai membantah berkata; berikan keputusan kepada kami dengan dasar kitab Allah dan izinkanlah aku, kemudian menyuruh orang tersebut untuk melapor, maka dia berkata; anak laki-lakiku adalah seorang buruh pada seseorang, dia berzina dengan majikan wanitanya, aku akan menebus perbuatan itu dengan seratus ekor kambing dan seorang budak, kemudian aku tanyakan kepada orang-orang pandai, maka menurut mereka bahwa anak laki-laki saya itu harus didera seratus kali, dan diasingkan selama satu tahun, serta istri majikan itu harus dihukum rajam, maka Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam. Bersabda ; demi Zat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sungguh aku akan putuskan permasalahan kalian, dan anak laki-lakimu harus dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan kamu wahai Unais, telitilah wanita itu, jika ia mengaku, maka rajamlah dan kemudian Unais menelitinya dan ternyata wanita tersebut mengaku, maka wanita itu dirajam, Al Bukhari (dalam Irfan, 2013:93-94). Berdasarkan pada ayat di atas, hukuman zina yaitu didera. Perempuan dan laki-laki yang berzina didera masing-masing sebanyak seratus kali dera.

Prilaku yang bisa menimbulkan perzinahan diantaranya yaitu ikhtilat. Dalam Anugrah (2016:57-62) dijelaskan bahwa ikhtilat, secara bahasa artinya adalah berbaur atau bercampur. Menurut istilah, ikhtilat adalah bercampurnya perempuan dan laki-laki dalam bentuk kumpulan atau segerombolan. Maksud lainnya yaitu bercampurnya laki-laki dan wanita dalam suatu aktivitas bersama, tanpa ada batas yang memisahkan antara keduanya. Berbeda dengarn khalwat yang sifatnya menyendiri, kalau ikhtilat terjadi secara kolektif dan bersama-sama. Di mana laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang lebih dari dua orang berbaur dalam suatu keadaan tanpa dipisahkan dengan jarak.

Ikhtilat adalah haram berdasarkan pada Al Quran surat Ahzab ayat 33,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ...

*Artinya: "Dan hendaklah kamu (perempuan-perempuan) tetap di rumahmu".*

Imam Al-Qurthubi menafsirkan ayat tersebut adalah perintah untuk tetap berdiam atau tinggal di rumah, walaupun yang diperintahkan dalam ayat ini adalah para istri Nabi Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam., namun termasuk juga kepada selain dari istri-istri beliau secara makna. Ibnu Katsir mengatakan bahwa makna ayat ini adalah; Kepada para perempuan untuk tinggallah di rumah-rumah kalian, dan janganlah keluar kecuali bila ada keperluan."

Selanjutnya dalam surah Al Isra' ayat 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ

*Artinya: "Dan janganlah kalian mendekati zina."*

Larangan dengan konteks "Jangan kalian mendekati" menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah mengharamkan zina demikian dengan pendahuluan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina serta sebab-sebabnya secara keseluruhan seperti melihat, ikhtilat, khalwat, tabarruj, dan lain-lain."

Namun tidak semua ikhtilat diharamkan. Beberapa keadaan ikhtilat yang dibenarkan yaitu:

1. Dalam keadaan terpaksa (Dharurah)

Menyelamatkan orang lain dari keburukan yang lebih besar seperti kehilangan nyawa seseorang dalam kecelakaan atau keadaan bahaya, dan lain-lain.

2. Dalam keadaan perlu (Hajat)

Seperti; dunia kerja, dalam proses belajar mengajar, jual beli, kerja kehakiman, saksi, amar makruf nahi mungkar, melayani tamu. kendaraan umum, dan percampuran dalam keluarga.

Keadaan tersebut menjadikan hukum ikhtilat diperbolehkan, dengan syarat bercampurnya mereka tidak melanggar adab-adab dan

syarat ikhtilat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut Syekh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Alu As Syeikh yaitu:

1. Diwajibkan bagi perempuan untuk menutup aurat.

Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab: 59,

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalam surah An-Nur ayat 31,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ﴿٣١﴾

Artinya: ".....dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya...."

2. Diwajibkan untuk menjaga pandangan (ghaddu bashar), baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam surah An-Nur ayat 30,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُوْا مِنْ اَبْصَرِهِمْ وَتَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

Selanjutnya dalam An-Nur ayat 31,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ...

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan

*janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak dari padanya,...*"

3. Bagi perempuan untuk menjaga sikap ketika berbicara, yaitu menghindari perkataan yang merayu dan membangkitkan rangsangan, hingga tidak membuat orang lain berniat untuk berbuat yang tidak baik. Dalam Al Quran surat Al-Ahzab ayat 32,

إِنْ أَتَقَيْتِنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ



*Artinya: "..., maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. "*

4. Ketika berjalan, diharapkan tetap tenang dan tidak memperhatikan perhiasan dengan sengaja, sehingga tidak memancing orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dalam Al Quran surat An-Nur ayat 31,

... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ ...

*Artinya: "..., dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan."*

5. Tidak dengan gaya yang berlebihan dan bermacam-macam.
6. Meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat atau yang mengundang laki-laki untuk melakukan tindakan yang tidak baik.
7. Tidak diperbolehkan bagi perempuan memakai pakaian atau perhiasan apa pun seperti wangi-wangian yang mencolok, yang bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki.
8. Menghindari adanya sentuhan antara laki-laki dan perempuan.
9. Hendaknya ikhtilat masih dalam batas-batas kewajaran, sesuai dengan kebutuhan dan tidak melampaui batas.
10. Tidak melampaui batas gender antara laki-laki dan perempuan sehingga adab dan moral antara keduanya tetap terjaga.

11. Tetap ingat kepada Allah Swt., merasa selalu dalam pengawasan Allah Swt serta takut kepada Allah Swt. Karena hal yang seperti itu dapat mencegah kita untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan.
12. Dianjurkan adanya sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan tadi.
13. Ikhtilat tidak dilakukan secara sengaja, melainkan karena dalam keadaan darurat dan kebutuhan.

Tentang khamar dijelaskan dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

*Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" ....*

Al-Fairuz Abadi dalam Tuasikal (2021:1) mengatakan bahwa khamar bisa diqiyaskan pada setiap perasan yang memabukkan karena sama-sama bisa menutupi akal. Dalam Tuasikal (2021:2) disebutkan juga bahwa khamar itu sesuatu yang menghilangkan akal (*maa azaala al-'aqla*). Jadi yang dimaksudkan dengan khamar ini adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau hilangnya akal.

Dosa pengguna khamar (Tuasikal, 2021:31-33):

1. Penyamaan pecandu khamar dengan para penyembah berhala

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مُذْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ وَتَنِي

“Pecandu khamar seperti penyembah berhala.”

(HR. Ibnu Majah, no. 3375. Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Dalam *Hasyiyah As-Sindi 'ala Ibni Majah* (6:357), disebutkan bahwa Allah *Ta'ala* akan mengumpulkan peminum khamar dengan penyembah berhala karena Allah menyebutkan mereka satu dalam ayat '*innamal khamaru wal maysiru ...*' (surah AlMaidah ayat 90). Begitu pula shalat keduanya tidaklah diterima. Orang kafir kalaulah ia shalat, shalatnya tidak diterima. Sama halnya dengan peminum khamar

2. Ancaman bahwa pecandu khamar tidak masuk surga

Dari Abu Ad-Darda' *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ

"Pecandu khamar tidak akan masuk surga." (HR. Ibnu Majah, no. 3376. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

3. Shalat peminum khamar tidaklah diterima selama 40 hari.

Dari 'Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

"Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, halatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah." (HR. Ath-Thabrani dalam *Mu'jam Al-Awsath*, 4:81. Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits AshShahihah* no. 1854 menyatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Makna tidak diterima shalatnya maksudnya adalah tidak diberi pahala, walaupun ia tetap diperintahkan untuk shalat. Abu 'Abdillah Muhammad bin Nashr Al-Maruzi berkata, "Perkataan tidaklah

diterima shalatnya berarti tidak diberi pahala empat puluh hari karena meminum khamar. Hal ini sama seperti orang yang berbicara saat khatib berkhotbah pada hari Jumat, ia tetap diperintahkan untuk shalat, tetapi tidak diberi pahala Jumat sebagai hukuman atas kesalahannya.” (*Ta’zhim Qadr Ash-Shalah*, 2:587-588. Lihat *Fatawa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 38145).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Nagari**

Nagari adalah kesatuan daerah yang adatnya sama. Masing-masing Nagari mempunyai adat yang khusus yang berbeda dengan Nagari yang lain. Nagari terdiri atas beberapa suku, tiap suku terdiri atas beberapa keluarga berdasarkan garis keturunan ibu. Dengan demikian, tiap Nagari mempunyai undang-undang. Undang-Undang orang di dalam Nagari adalah Undang-Undang yang berlaku umum, berlaku untuk semua orang, sesuatu yang wajar, yang patut (Djamaris, 2001:176). Nagari adalah kesatuan wilayah dan politik yang mencirikan masyarakat Minangkabau. Tidak ada ukuran yang pasti tentang luas wilayah dan jumlah penduduk di satu Nagari. Keberadaan suatu Nagari ditentukan oleh jumlah keluarga asal yang membentuk Nagari tersebut beserta suku-sukunya, sumberdaya yang dimiliki dan dinamika hubungannya dengan Nagari-Nagari lain. Suku merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan penamaan untuk keturunan tertentu (Suleman, 2010:51). Terlihat bahwa Nagari merupakan sebutan untuk suatu tempat yang mana masyarakatnya memiliki adat yang sama.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang melahirkan kebijakan *uniformitas* (menyeragamkan) bentuk Unit Pemerintahan terdepan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa di Kabupaten dan Kelurahan di Kota, terhitung tanggal 1 Agustus 1983 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga fungsi dan tugas-tugas dalam

Pemerintahan terdepan yang selama ini dilaksanakan oleh Kapalo Nagari dialihkan kepada Kepala Desa. Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa hanya mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahannya saja, sedang pembinaan sosial budaya dan adat istiadat tidak termasuk tugas dan fungsi pada pemerintah desa. Kedudukan Nagari selanjutnya sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap diakui, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

### **C. Tinjauan tentang peraturan Wali Nagari**

#### **1. Peraturan Daerah**

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 pasal 3 ayat 1 bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan yang dijelaskan bahwa UUD 1945 merupakan norma dasar bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau dengan kata lain, peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 bab 3 pasal 7 disebutkan urutan perundang-undangan Indonesia adalah:

1. UUD 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa semua Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Bagir Manan (dalam Zarkasi, 2010:105) mengemukakan perda adalah semua aturan yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan/pemerintah tempatan untuk melaksanakan aturan/hukum lain yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. Peraturan yang berlaku di provinsi atau biasa disebut dengan peraturan Daerah Provinsi, dimana Peraturan Daerah Provinsi dibuat dengan persetujuan dari Gubernur pada provinsi yang bersangkutan.
- b. Peraturan yang berlaku di Kabupaten/Kota atau disebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 disebutkan juga bahwa peraturan daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini terbagi menjadi dua, yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 7, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Ayat 8, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) yaitu Peraturan Daerah meliputi: a) Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b) Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/Walikota; c) Peraturan Desa/peraturan

yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jadi peraturan yang dibuat selanjutnya adalah berdasarkan kepada kebutuhan daerah masing-masing namun tetap dalam koridor peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tentang otonomi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yaitu diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan kesempatan kepada semua daerah tanpa terkecuali dalam mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan sosiokultural dan adat istiadat yang berlaku.

## 2. Peraturan Daerah tentang Nagari

Pada tahun 2000, Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten se-Sumatera Barat. Pada tahun 2018, Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang mana, Peraturan Daerah ini dikeluarkan adalah untuk menindaklanjuti bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, tidak sesuai lagi dengan semangat penguatan Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat. Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo Nagari. Pada bab II pasal 2 Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 ayat 1 disebutkan bahwa wilayah Nagari, meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun, diakui sepanjang adat dan atau berdasarkan kesepakatan; ayat 2: wilayah Pemerintahan Nagari meliputi wilayah pemerintahan secara administratif telah di tetapkan batas -batasnya, dan terdiri dari beberapa jorong sebagai wilayah kerja penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Nagari dan berada dalam 1 (satu ) wilayah kesatuan masyarakat hukum adat Nagari.

Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pada bab I pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ayat 4, pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Peraturan Daerah Tentang Wali Nagari

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang memiliki hak dan kekuasaan untuk membuat aturan untuk melindungi masyarakatnya. Pada bab I pasal 1 ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 disebutkan bahwa Wali Nagari adalah Pimpinan

Pemerintah Nagari. Ditegaskan dengan pasal 9 ayat 2 Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kapalo Nagari dan dibantu oleh perangkat Nagari.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2018 bab I pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga Wali Nagari sebagai pemegang kewenangan pemerintah Nagari yang berupa hak dan kekuasaan untuk melakukan penyelenggaraan peraturan untuk kemaslahatan masyarakatnya.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 disebutkan dalam bab 1 pasal 1 ayat 10 bahwa pimpinan Pemerintah Nagari disebut Wali Nagari. Pada Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 ayat 2 disebutkan bahwa pimpinan Pemerintah Nagari disebut dengan Kapalo Nagari. Baik Wali Nagari ataupun Kapalo Nagari hanyalah penyebutan saja namun memiliki arti yang sama.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah datar Nomor 5 Tahun 2018 bab I pasal 1 ayat 6 Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Dalam pasal 9 dijelaskan bahwa Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Pada Bab II bagian ke dua pasal 1 diterangkan tentang perangkat Nagari ini lebih lanjut yaitu:

- (1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pandai baca Al Qur'an;
  - b. memahami adat salingka Nagari;
  - c. tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara'; dan
  - d. berkelakuan baik.

Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pasal 14 menerangkan tentang:

- (1) Perangkat Nagari terdiri atas:
- a. Manti Nagari, dibantu oleh Kapalo Urusan;
  - b. Bandaharo Nagari;
  - c. Dubalang Nagari; dan
  - d. Kapalo Jorong/Korong/Kampung.
- (2) Manti Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi surat-menyurat, penyimpanan arsip dan pembuatan laporan kegiatan Pemerintahan Nagari.

- (3) Bandaharo Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan serta pembuatan laporan keuangan.
- (4) Dubalang Nagari bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Nagari.
- (5) Kapalo Jorong/Korong/Kampung bertugas membantu Kapalo Nagari sebagai pelaksana teknis di jorong/korong/kampung.

Pada Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 10 disebutkan bahwa Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Pada Pasal 11, Kapalo Nagari mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari;
- d. menetapkan Peraturan Nagari;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- f. membina kehidupan masyarakat Nagari;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- h. membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

Pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Kapalo Nagari dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan musyawarah mufakat. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang

berlaku di masing-masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari.

Pada bab III Pasal 17 Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 disebutkan bahwa Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Hukum Adat. Pasal 18:

- (1) Pembinaan terhadap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas bagi kelembagaan Nagari dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 19:

- (1) Dalam rangka pembinaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gubernur dapat membentuk Dewan Pembinaan dan Pengembangan Nagari di tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) Anggota Dewan Pembinaan dan Pengembangan Nagari terdiri atas unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Nagari kepada Gubernur.
- (2) Laporan penyelenggaraan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 21:

Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Nagari di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka Wali Nagari selaku pemimpin sebuah Nagari memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan demi menjaga dan melindungi warganya. Peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, baik tata cara perundangannya maupun isi peraturannya.

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat.

Pada bab I pasal 1 point d dijelaskan bahwa Maksiat adalah setiap tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan social kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat, baik yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Lundangan atau belum; dalam point e dijelaskan bahwa perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, baik dilakukan dengan suka sama suka, maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama; dalam point g dijelaskan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat; dalam point h dijelaskan bahwa narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada penjelasan Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa pencegahan dan pemberantasan maksiat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai upaya untuk membendung perbuatan-perbuatan munkar yang sekarang sering disebut dengan Penyakit

Masyarakat. Perbuatan maksiat di daerah ini sudah mulai meresahkan masyarakat dan mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat dan telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat yang berdasarkan pada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

5. Peraturan Wali Nagari Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penyakit Masyarakat dan perbuatan Maksiat

Dalam peraturan ini, yang mengundang adalah Wali Nagari Batu Basa. Peraturan ini dikeluarkan adalah untuk warga Nagari batu Basa. Peraturan ini dikeluarkan adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan sosial di Nagari batu basa atau untuk kemaslahatan warga Nagari Batu Basa.

a. Pengertian Penyakit Masyarakat dan perbuatan Maksiat

Dalam bab I pasal 1 point h disebutkan bahwa penyakit masyarakat adalah segala kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh anak Nagari Batu Basa yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat, dan hukum yang berlaku di Nagari Batu Basa, meliputi; minum-minuman keras, penyalahunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, perjudian, dan kegiatan dibulan ramadhan. Klasifikasi tentang penyakit masyarakat disebutkan dalam pasal 5 yaitu:

1. Minuman keras

Selanjutnya dalam pasal 6 tentang larangan yang berhubungan dengan minuman keras ini, yaitu:

1. Anak Nagari Batu Basa dilarang keras memproduksi, menjual dan mengkonsumsi minuman keras
2. Anak Nagari Batu Basa dilarang keras menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya dijadikan sebagai tempat dilakukannya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini

3. Setiap orang dilarang keras memberikan jaminan keamanan terhadap tempat dilakukannya kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini
2. Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa:

1. Anak Nagari Batu Basa dilarang keras mengkonsumsi atau mempengaruhi orang lain untuk mengkonsumsi Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang
  2. Anak Nagari Batu Basa dilarang keras menjual atau membantu menjualkan Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang
  3. Anak Nagari Batu Basa dilarang keras membeli atau mempengaruhi orang lain untuk membeli Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang
  4. Anak Nagari Batu Basa dilarang keras menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya aktifitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1,2 dan 3 pasal ini
  5. Anak Nagari Batu Basa dilarang keras memberi izin atau menjamin tempat dilakukannya aktifitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1,2 dan 3 pasal ini
3. Perjudian

Selanjutnya dalam pasal 8 dijelaskan bahwa:

1. Setiap anak. Nagari Batu Basa dilarang keras melakukan perbuatan yang mengandung unsur perjudian
2. Anak Nagari Batu Basa dilarang keras menyediakan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini

3. Anak Nagari Batu Basa dilarang keras memberi izin atau menjamin keamanan tempat dilakukannya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini
4. Kegiatan di bulan Ramadhan
  1. Setiap orang dilarang merokok, makan dan minum ditempat-tempat umum atau tempat yang dilalui/dilintasi oleh umum pada siang hari di bulan suci Ramadhan
  2. Setiap orang dilarang beraktifitas di warung-warung kopi, selàma berjalannya proses ibadah di mesjid atau mushola pada malam bulan Ramadhan
  3. Anak Nagari Batu Basa dilarang menyediakan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini
  4. Anak Nagari Batu Basa dilarang memberi izin atau menjamin keamanan tempat dilakukannya kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini
  5. Setiap pengusaha atau pedagang rumah makan dan warung kopi dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman di siang hari bulan Ramadhan

Point h menyebutkan maksiat adalah perbuatan tercela yang melanggar norma-norma agama, norma Susila, norma kesopanan dan norma adat yang berlaku di Nagari batu basa meliputi perbuatan zina dan segala perbuatan yang mendekati zina, aborsi (menggugurkan kandungan tanpa pertimbangan medis) dll. Dalam pasal 10 disebutkan tentang klasifikasi perbuatan maksiat yaitu:

1. Perzinaan dan segala sesuatu yang mengarah kepada perzinaan

Tentang perzinaan dan segala sesuatu tentang perzinaan disebutkan dalam pasal 11 bahwa setiap anak Nagari Batu Basa dilarang keras:

1. Melakukan perzinaan dan segala sesuatu yang mengarah kepada perzinaan
  2. Menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya aktifitas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini
  3. Menjamin keamanan tempat dilakukannya aktifitas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini
  4. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan/menghubungkan pelaku aktifitas sebagai mana dimaksud pada ayat I pasal ini, baik untuk mendapatkan imbalan atau tidak mendapatkan imbalan
  5. Menawarkan diri kepada orang lain untuk melakukan perzinaan baik dengan atau tanpa bayaran
  6. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinaan
  7. Melakukan hubungan seksual sesama jenis ketamin (homoseksual dan lesbian)
  8. Menawarkan diri kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseksual dan lesbian baik dengan atau tanpa bayaran
  9. Melakukan pernikahan siri dan nikah sejenis
2. Asusila

Pada pasal 12 dijelaskan bahwa:

1. Setiap perempuan dilarang mengenakan pakaian yang merangsang nafsu laki-laki yang melihat di tempat umum atau tempat yang biasa dilalui/dilintasi oleh umum kecuali tempat-tempat yang tertentu yang diperbolehkan agama
2. Pakaian yang dimaksud pada poin 1 di atas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;

- a. Memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut sampai leher
  - b. Ketat dan trasparan sehingga memperjelas lekukan tubuh dan kulit
  - c. Setiap perempuan dianjurkan memakai pakaian yang menutup aurat sesuai dengan tuntunan agama,
3. Pakaian yang dimaksud pada ayat 3 pasal ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
    - a. Memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan
    - b. Memakai pakaian yang longgar dan tidak transparan

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 13:

1. Setiap orang dilarang melakukan gerakan atau goyangan yang menirukan gerakan hubungan seksual yang dapat merangsang nafsu birahi melihatnya dan mempertontonkannya di tempat umum atau tempat yang biasa dilalui/dilintasi oleh umum
  2. Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya atau acara yang diselenggarakan sebagai tempat pelaksanaan perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini
  3. Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini
3. Aborsi

Dalam pasal 14 disebutkan bahwa:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2. Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat pelaksanaan perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini

3. Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini
4. Pertunjukan, kegiatan dan penyiaran yang merangsang nafsu birahi

Dalam pasal 15 dijelaskan bahwa:

1. Setiap orang atau perusahaan dilarang melakukan pertunjukan, kegiatan dan penyiaran yang merangsang nafsu birahi
2. Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya atau acara yang diselenggarakan sebagai tempat pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini
3. Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini,

b. Ruang lingkup peraturan Wali Nagari

Dalam pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup peraturan Wali Nagari yaitu:

1. Ruang lingkup dari peraturan nagri tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat ini adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan (perilaku) yang berhubungan dan mengandung unsur maksiat yang meresahkan masyarakat
2. Segala kegiatan dan perbuatan maksiat yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, terjadi dan dilakukan oleh anak Nagari Batu Basa.
3. Dalam hal yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pada pasal ini sepanjang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi

tingkarannya maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancaman hukumnya tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut

4. Dalam hal yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pada pasal ini sepanjang belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi akan diatur oleh peraturan Nagari ini dengan memperhatikan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat dan hukum adat.

c. Tujuan Peraturan Wali Nagari

Dalam pasal 3 peraturan Wali Nagari disebutkan yang menjadi tujuan dari pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat adalah:

1. Menerapkan prinsip dan filosofi adat *basandi syara', syara' basandi kitabullah*
2. Melindungi masyarakat terutama generasi muda dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan maksiat
3. Melindungi masyarakat terutama generasi muda dari dampak yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan maksiat
4. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat di Nagari Batu Basa

d. Peran serta masyarakat

Dalam pasal 16 disebutkan peran serta masyarakat yaitu:

1. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam berperan serta mewujudkan kehidupan yang bebas dari penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat

2. Wujud peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini berupa:
  - a. Berhak mencegah terjadinya penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat
  - b. Berhak menyuruh berhenti, melarang atau membubarkan pelaku dan tempat terjadinya penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat
  - c. Berkewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya penyakit masyarakat atau perbuatan maksiat
  - d. Pihak yang berwenang yang dimaksud pada ayat 2 poin e pasal ini adalah mamak rumah, ninik mamak dan petugas yang ditunjuk oleh pemerintah Nagari
  - e. Peraturan dan petunjuk teknis penunjukan petugas yang dimaksud pada ayat 2 poin d pasal ini akan dijelaskan dalam peraturan Wali Nagari
3. Setiap orang dapat menyatakan keberatan atau pernyataan tidak puas kepada pemerintahan Nagari atas kelalaian atau keterlambatan kinerja pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c)
4. Ketentuan tentang pihak-pihak yang berwenang yang dimaksud pada ayat tiga pasal ini akan diatur dengan peraturan Wali Nagari
- e. Pelaksanaan dan penegakan sanksi

Penegakan peraturan Wali Nagari pasal 21:

1. Seluruh anak Nagari mempunyai hak dan tanggung jawab dalam rangka penegakan peraturan Nagari ini.
2. Seluruh anak Nagari mempunyai hak dan tanggung jawab dalam menegakkan nilai-nilai syara', adat dan budaya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar.

3. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan diberikan sanksi' sesuai dengan adat salingka Nagari dan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi peraturan Wali Nagari pasal 22:

1. Sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan ini akan diberikan peringatan secara lisan oleh ninik mamak yang bersangkutan
2. Apabila sanksi yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak berhasil maka pemerinta Nagari akan memberikan peringatan secara tertulis dan memanggil yang bersangkutan.
3. Pemanggilan yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini adalah bertujuan untuk keterangan pelaku dan pénanda tanganan surat perjanjian penghentian melakukan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat.

Pasal 23

Apabila sanksi pada pasal 22 diatas tidak berhasil maka pemerintahan Nagari berhak memberikan sanksi adiministrasi berupa tidak melayani yang bersangkutan dalam berusan di Kantor Wali Nagari

Pasal 24

Pemerintah Nagari bersama ninik mamak akan memberikan sanksi berdasarkan kesepakatan bersama dalam menegakkan adat salingka Nagari

Pasal 25

4. Pelanggaran terhadap pasal 6, 7 dan 8 peraturan ini akan dikenakan denda maksimal 25 zak Semen
5. Pelanggaran terhadap pasal 9 peraturan ini akan dikenakan denda maksimal 25 zak semen
6. Pelanggaran terhadap pasal perbuatan maksiat khususnya perzinaan akan dikenakan denda maksimal 25 sak Semen

7. Pelanggaran terhadap pasal perbuatan maksiat selain perzinaan sebagai mana diatur dalam peraturan ini dikenakan denda 25 zak semen

Penggunaan denda dijelaskan dalam pasal 26:

Denda terhadap pelanggaran peraturan ini akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang ada di Nagari Batu Basa

Pasal 27

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan Wali Nagari tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat ini akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Nagari pada pos pengeluaran

#### **D. Penelitian yang Relevan**

Untuk menghindari plagiasme (penciplakan), maka penulis perlu melihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian penulis. Dalam hal ini, yang dilihat adalah persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian.

Jurnal yang ditulis oleh M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021 dengan judul *Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia menjelaskan tentang modus korupsi dan kejahatan dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini terlihat dari berbagai kasus korupsi yang ditangani oleh Undang-Undang penegak hukum, baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian maupun Kejaksaan Agung. *Convention Against Corruption* (UNCAC) telah dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi, dimana hal ini diatur dalam pasal 18 konvensi. Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia masih belum mengatur trade of influence ini. Namun jika kita cermati beberapa kasus

yang ditangani oleh penegak hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), jelas memiliki dimensi pengaruh ini. Seperti ketua partai politik dan keluarga pejabat publik yang memanfaatkan posisi dan kedekatannya dengan pejabat publik. Dari pengaruh ini ada keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Dalam pandangan Islam, hal ini merupakan salah satu perilaku menyimpang yang akan mengakibatkan buruknya etos kerja karena cenderung memberikan urusan atau perkara yang bukan ahlinya. Penulisan menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, dimana penulis menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku-buku dan dokumen-dokumen yang mendukung dalam menganalisis interpretasi *fiqh siyasah dusturiyah* dalam pembentukan peraturan Perdagangan Pengaruh (*trading influence*) secara positif. Undang-undang, pembentukannya atau dengan memperbaiki Undang-Undang yang ada dengan mengakomodir delik *trading in influence* yang tertuang dalam UNCAC menjadi UU No.31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan Ijtihad (ra'yu) dari peran *Ahlu al halli wal Aqdhi* berhak untuk membentuk dan merevisi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC merupakan suatu keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang bersifat dianggap penting dalam hukum positif di Indonesia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang adanya perilaku menyimpang atau perbuatan maksiat sehingga melahirkan Undang-Undang yang baru.

Skripsi dengan judul Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk Peningkatan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Penyusunan Peraturan Nagari yang ditulis oleh Mulki Fadli, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar ini menjelaskan tentang sangat minimnya Peraturan Nagari yang dilahirkan dari lamanya BPRN berdiri. Untuk itu,

apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh BPRN dalam penyusunan Peraturan Nagari dan upaya selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Datar untuk peningkatan pengetahuan BPRN dalam penyusunan Peraturan Nagari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPRN dalam penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk peningkatan pengetahuan BPRN dalam Penyusunan Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer yaitu, Dinas PMDPPKB Tanah Datar, Sekretariat DPRD Tanah Datar, Ketua BPRN, Wali Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sumber data sekunder digolongkan kedalam bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Penjamin keabsahan data penulis menggunakan metode triangulasi data. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu: penelitian yang dilakukan untuk mengangkat data yang ada di lapangan secara sistematis (Arikunto, 1995: 58). Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Moleong (2016:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Rukajat (2018:4) mengatakan penelitian kualitatif disajikan dengan deskriptif adalah dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dari gambaran yang ada bukan berupa nomor/angka-angka, menekankan proses bukan hanya tertumpu pada hasil atau produk.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dan menganalisa *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Wali Nagari Batu Basa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat sesuai dengan data yang penulis peroleh dari hasil observasi dan wawancara.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten tanah Datar, akan mengkaji tentang Peraturan wali

Nagari Nomor 6 tahun 2020 tentang penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung pada tahun 2021 selama beberapa bulan, terhitung dari bulan Oktober sampai dengan selesainya penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan									
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Observasi Awal	√									
2	Bimbingan Proposal		√	√	√	√					
3	Seminar Proposal						√				
4	Penelitian						√	√	√		
5	Bimbingan Skripsi						√	√	√	√	
6	Ujian Munaqasah										√

## C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian secara cermat, lengkap dan sistematis untuk memudahkan mengolah data (Sugiyono, 2015:305). Dalam penelitian ini yang merupakan instrumen penelitian yaitu *human instrument* yang terdiri atas peneliti; untuk menggali semua informasi yang dibutuhkan dalam mengambil data penelitian dengan cara melakukan pengamatan, bertanya, mendengar, dan mencatat data hasil penelitian.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Sumber primer:
  - a. Wali Nagari Batu Basa dan masyarakat Nagari Batu basa
  - b. Peraturan Wali Nagari Batu Basa Tanah Datar Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat
  - c. *Fiqh Siyasah*
2. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis (Margono, 2013:8). Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder yang berupa bahan-bahan yang mendukung dan relevan dengan sumber primer. Sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan Hadits, buku-buku, dokumen, dan artikel yang ada yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini, Wali Nagari Batu Basa dan masyarakat Nagari Batu basa, Peraturan Wali Nagari Batu Basa Tanah Datar Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat dan *Fiqh Siyasah* juga termasuk sebagai data sekunder.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental. Partisipasi pengamat (peneliti) dalam melakukan observasi dapat dilakukan dalam

berbagai kondisi (Rukajat, 2018:22). Peneliti secara langsung melihat tentang pengaruh Peraturan Wali Nagari Batu Basa Tanah Datar Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat pada masyarakat Batu Basa.

## 2. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara mendalam berguna untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif (Noor, 2017:13). Wawancara merupakan proses Tanya jawab yang dilakukan diantara peneliti dan responden untuk memperoleh data/keterangan dalam penelitian dengan cara bertatap muka dan memakai alat atau pedoman wawancara yang biasa disebut dengan *interview guide* (Arikunto, 2014:102). *Interview guide* merupakan panduan yang biasanya berupa daftar pertanyaan dari informasi yang ingin diperoleh. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden mengenai masalah yang diteliti yaitu tentang Peraturan Wali Nagari Batu Basa Tanah Datar Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat.

Penelitian ini menggunakan daftar wawancara. Daftar wawancara ini adalah berupa beberapa pertanyaan yang dijawab oleh responden. Responden terdiri dari Wali Nagari Batu basa, perangkat Nagari Batu Basa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Apa yang diketahui dengan peraturan Wali Nagari?
2. Faktor apa yang menyebabkan munculnya peraturan Wali Nagari?
3. Apa saja penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat yang terjadi di Nagari Batu Basa?
4. Siapa saja pelaku penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat?
5. Bagaimana pelaksanaan peraturan Wali Nagari?
6. Apa saja kendala dalam pelaksanaan peraturan Wali Nagari?
7. Bagaimana dukungan masyarakat?
8. Bagaimana pelaksanaan sanksi dari peraturan Wali Nagari?

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk tulisan atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian (Arikunto, 2014:101), dalam hal ini yaitu Peraturan Wali Nagari Batu Basa Tanah Datar Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan dokumen yang berkaitan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif disajikan dengan deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dari gambaran yang ada bukan berupa nomor/angka-angka. Penelitian kualitatif menekankan proses bukan hanya tertumpu pada hasil atau produk. Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data mereka secara induktif. "arti atau makna" adalah penting melalui pendekatan kualitatif (Rukajat, 2018:4) dalam hal ini adalah tentang Peraturan Wali Nagari Batu Basa Tanah Datar Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan informasi sehubungan dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Peraturan Wali Nagari ini yang kemudian akan dianalisa sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Sugiyono (dalam Darma, 2020:54-56) mengatakan keabsahan data adalah untuk melihat derajat kebenaran atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan mempergunakan standarisasi tertentu. Dalam penelitian kualitatif data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang

diteliti. Kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan hanya uji triangulasi. Uji triangulasi yaitu dilakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Nagari Batu Basa**

##### 1. Sejarah Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan kabupaten Tanah Datar

Perkembangan penduduk yang semakin meningkat di Koto Langun di Nan Baselo, Suri Maharajo Dirajo yang memimpin Lagundi Nan Baselo turun kearah selatan gunung marapi bertepatan pada Jorong Batu Basa sekarang ini, membuat Koto bersama-sama dengan penduduk Lagundi Nan Baselo. Disaat terjadi penebangan hutan beramai-ramai secara gotong royong melompatlah seekor rusa besar dari hutan itu, lalu dikejar bersama-sama oleh penduduk yang bekerja waktu itu, saking cepatnya rusa itu berlari, terjerumuslah rusa itu pada sebuah batu besar.

Batu besar itu terletak di Palo Koto Jorong Batu Basa sekarang. Penduduk yang gotong royong membuat Koto tadi terus mengejar sampai pada batu bekas tempat terjerumus rusa tadi. Dilihat ada bekas kaki rusa yang dikejanya. Penduduk yang mengejar rusa tadi terheran kenapa jejak rusa ini berbekas pada batu tersebut, sedangkan batu tersebut keras, dengan tidak berpikir panjang lalu penduduk tadi memegang batu tersebut, ternyata batu tersebut masih basah. Oleh kaena itulah daerah itu diberi nama dengan Batu Basa (batu yang basah).

##### 2. Kondisi Nagari Batu Basa

a. Secara administrasi Nagari Batu Basa berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Pariangan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Galogandang
- Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Batipuh
- Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Tabek

Dengan jumlah penduduk 4.015 yang terdiri dari 3 jorong, yaitu:

- 1) Jorong Batu Basa

2) Jorong Koto Baru

3) Jorong Sialahan

Secara geografis Nagari Batu Basa pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah transit, pariwisata dan pertanian karena posisi yang sangat strategis.

a. Topografi

Merupakan gambaran tingkat kemiringan dan ketinggian suatu daerah dari permukaan laut. Kondisi ini merupakan salah satu yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah/ tanaman. Dimana Nagari Batu Basa merupakan daerah pegunungan yang terletak di kaki gunung Merapi, sehingga menjadikan Nagari Batu Basa subur dan memiliki banyak sumber mata air.

b. Hidrologi

Hidrologi adalah gambaran air sungai yang mengalir ataupun melintasi suatu daerah tertentu. Aliran sungai merupakan salah satu sumber air utama untuk dapat dimanfaatkan menjadi irigasi/pengairan pertanian. Mengingat keadaan musim penghujan dalam beberapa tahun terakhir ini semakin sulit diperkirakan secara pasti, maka air sungai menjadi salah satu alternatif sumber pengairan pertanian tanaman pangan terutama padi *sallallahu 'alaihi wasallamah* yang banyak memerlukan air.

c. Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk

Secara teoritis bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar utama dalam pembangunan. Dengan demikian jumlah penduduk yang besar tersebut sangat menentukan arah pembangunan hma tahun. Tahun ke depan apabila masyarakat tersebut dapat diberdayakan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, dan sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar ini tidak diberdayakan/dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan menjadi beban bagi pemerintahan Nagari dimasa yang akan datang.

No.	Jorong	Jumlah	Ket
1	Batu Basa	2.557	
2	Koto Baru	1.006	
3	Sialahan	452	
	Jumlah	4.015	

Tabel 1. Jumlah pertumbuhan penduduk Nagari Batu Basa

Tingkat kepadatan penduduk daerah Nagari Batu Basa menyebar di tiga Jorong. Kepadatan penduduk Nagari Batu Basa tergolong jarang apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya.

### 3. Kondisi Sosial Budaya Nagari Batu Basa

Masyarakat Nagari Batu Basa adalah secara keseluruhan merupakan masyarakat adat Minangkabau yang beragama Islam. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, dikenal dengan istilah berbudaya dan beradat. Anggapan dalam masyarakat, bahwa adat dan budaya sangat diperlukan untuk menata kehidupan masyarakat di masa sekarang dan masa yang akan datang, dimana pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan ABS-SBK (Adat Bersandi Syarak-Syarak Bersandi Kitabullah).

### 4. Pemerintahan Nagari Batu Basa

Keberadaan Nagari tetap bisa dipertahankan adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, yang berarti peraturan yang berhubungan dengan Nagari diatur dan berdasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kabupaten. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 disebutkan dalam bab I pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat

basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.

Peraturan Wali Nagari No. 6 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat Terhadap Masyarakat Nagari Batu Basa muncul di tahun 2020 di masa pemerintahan Wali Nagari periode 2017-2023. Pada periode ini, Visi Wali Nagari Batu Basa periode yaitu membangun masyarakat Batu Basa yang beriman, aman dan sejahtera. Misi Wali Nagari Batu Basa periode adalah:

1. Pembenahan dan Pembinaan Akhlak anak Nagari sebagai Aset bangsa
2. Pengembangan peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia (sdm) anak Nagari melalui pendidikan, pelatihan dan praktek kerja.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Usaha Kecil dan menengah, koperasi *baitul mal wattamwil* (bmt), bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata yang terlembaga dengan baik.
4. Menghidupkan fungsi mesjid dan surau dengan profesional sehingga terbentuk kekuatan ibadah yang berjamaah dan ekonomi sosia masyarakat.
5. Terwujudnya pemerintah Nagari yang amanah, transparan, akuntabilitas dan berbasis teknologi dan komputerisasi.
6. Menciptakan Nagari yang aman dan sadar hukum masyarakat semua unsur oleh didukung yang Nagari.
7. Mengembangkan kreasi dan inofasi anak Nagari dibidang olah raga, budaya dan seni berorientasi prestasi.
8. Menumbuh kembangkan kebersamaan dan jembatan hati seluruh warga Nagari Batu Basa baik yang menetap di kampung maupun di rantau dalam membangun Nagari dalam semua bidang.
9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan perluasan lingkungan.

## **B. Pengaruh Peraturan Wali Nagari No. 6 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat Terhadap Masyarakat Nagari Batu Basa**

Pada Tahun 2020 terjadi perbuatan-perbuatan yang tergolong kepada penyakit masyarakat yaitu penggunaan lem sebagai sarana untuk mabuk atau yang dikenal dengan istilah *ngelem* dan beredarnya video porno yang dilakukan oleh anak muda Nagari Batu Basa. Tindakan asusila tersebut sudah tentu meresahkan dan membawa ketidaknyamanan kepada warga Nagari Batu Basa dan dikhawatirkan akan bisa menular kepada masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, Wali Nagari Batu Basa selaku pimpinan Nagari Batu Basa mengeluarkan peraturan Wali Nagari terkait dengan penyakit masyarakat tersebut. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat dan mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat dan telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Nagari Batu Basa. Ini sangat jelas bertentangan dengan masyarakat Nagari Batu Basa yang penduduknya seratus persen Muslim, yang berdasarkan pada falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, yang berarti semua sendi kehidupan masyarakatnya dikembalikan kepada ajaran Islam yang sesuai dengan Al Quran dan Hadist. Maka dalam upaya untuk membendung dan mencegah perbuatan-perbuatan munkar yang disebut juga dengan penyakit masyarakat tersebutlah maka Wali Nagari Basa selaku pemegang pimpinan Nagari Batu Basa yang bertanggung jawab dalam menjaga ketentraman masyarakat Nagari Batu Basa mengeluarkan Peraturan Wali Nagari No. 6 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat.

Wali Nagari selaku pemimpin Nagari Batu Basa dalam hal ini adalah sebagai *Wazir* secara umum yang bertugas untuk meringankan beban pemerintah dalam mengurus kepentingan rakyat Batu Basa demi kemaslahatan bersama. Wali Nagari Batu Basa di sini dianalogikan sebagai *Wazir Tafwidh* dimana Wali Nagari Batu Basa bisa mengeluarkan aturan atau hukum yang diperlukan oleh Nagari Batu Basa, dimana aturan yang dikeluarkan ini berdasarkan dan sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku di Negara

Indonesia. Aturan atau hukum yang dikeluarkan ini tidak secara berkala namun sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara yang penulis lakukan dengan berbagai elemen masyarakat Nagari Batu Basa, diketahui bahwa masyarakat Nagari batu Basa secara umum mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Peraturan Wali Nagari, yaitu peraturan Wali Nagari yang diundangkan oleh Wali Nagari itu sendiri demi kemaslahatan masyarakat di Nagarinya, dimana peraturan tersebut dimusyawarahkan oleh semua lembaga unsur yang terlibat di dalamnya lalu disahkan oleh Wali Nagari. Seperti nampak pada hasil wawancara berikut; peraturan Wali Nagari itu suatu peraturan yang diundangkan oleh Wali Nagari Batu Basa demi kemaslahatan masyarakatnya (J, Wawancara, 21 April 2022). Sebagai suatu aturan atau peraturan yang dibuat atau disahkan oleh Wali Nagari Batu Basa dan lembaga atau unsur terkait untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakatnya, hasil wawancara pada 22 April 2022 dengan L dan I, diketahui bahwa peraturan Wali Nagari yaitu peraturan yang disahkan oleh lembaga-lembaga keNagarian dan unsur yang terkait dan peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Batu Basa sejak tahun 2020 yang lalu. Pada Wawancara, 23 April 2022 dengan Y dan B, mengatakan bahwa peraturan Wali Nagari merupakan peraturan Wali Nagari Batu Basa ini adalah peraturan yang dimusyawarahkan oleh semua lembaga unsur yang terlibat di dalamnya lalu disahkan oleh Wali Nagari dan peraturan Wali Nagari adalah peraturan Wali Nagari yang diundangkan oleh Wali Nagari itu sendiri demi kemaslahatan masyarakat di Nagarinya. Dan pada wawancara terakhir pada tanggal 24 April 2022, diketahui bahwa peraturan Wali Nagari merupakan suatu peraturan yang disahkan oleh Wali Nagari serta lembaga-lembaga unsur yang terkait lainnya. Tampak bahwa secara umum, masyarakat Nagari Batu Basa memahami apa yang merupakan peraturan Wali Nagari tersebut.

Sehubungan dengan lahirnya Peraturan Wali Nagari ini, dari hasil wawancara diperoleh bahwa faktor Peraturan Wali Nagari lahir ialah karena keresahan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap munculnya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan adat apalagi dengan agama termasuk kepada penyakit masyarakat seperti narkoba dan tindakan asusila, dimana merugikan masyarakat Nagari Batu Basa secara khusus dan atau secara umum merugikan nama baik Batu Basa, dan karena belum adanya peraturan sehubungan dengan penyakit masyarakat di Nagari Batu Basa, serta demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Nagari Batu Basa. Diketahui dari hasil wawancara; faktor lahirnya perwarnag yaitu karena banyaknya perilaku-perilaku yang bertentangan dengan adat apalagi dengan agama yang disebut dengan penyakit masyarakat (J, Wawancara, 21 April 2022). Peraturan Wali Nagari ini muncul karena maraknya pekat di Nagari Batu Basa (L, Wawancara, 22 april 2022). Faktor lahirnya perwarnag yaitu karena adanya kasus-kasus penyakit masyarakat yang terjadi di Nagari Batu Basa yang merugikan masyarakat Nagari Batu Basa atau secara umum merugikan nama baik Batu Basa, sehingga untuk mengantisipasi maka diundangkanlah oleh Wali Nagari Batu Basa (I, Wawancara, 22 april 2022). Peraturan Wali Nagari ini muncul karena adanya penyakit masyarakat yang terjadi di Nagari Batu Basa seperti nikah tanpa Wali, narkoba dan perilaku asusila (Y, Wawancara, 23 April 2022). Peraturan ini lahir karena adanya penyakit masyarakat yang ada di Nageri Batu Basa, seperti perjudian, tindakan asusila dan narkoba (B, Wawancara, 23 april 2022). Faktor lahir Peraturan Wali Nagari karena maraknya pekat di Nagari Batu Basa sehingga perlunya diundangkan peraturan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Nagari Batu Basa (R, Wawancara, 24 April 2022). Faktor lahirnya Peraturan Wali Nagari yaitu karena belum adanya peraturan dan maraknya penyakit masyarakat di Nagari Batu Basa sebelum peraturan Wali Nagari ini (AA, Wawancara, 24 April 2022)

Penyakit masyarakat yang banyak terjadi di Nagari Batu Basa adalah *ngelem* atau menghirup lem, beredarnya video porno, nikah siri atau nikah

tanpa Wali, asusila, dan suara knalpot motor yang keras dan menyebabkan terganggunya masyarakat, serta pergaulan bebas, narkoba dan perjudian. Tampak berdasarkan dari hasil wawancara berikut; penyakit masyarakat yang banyak terjadi di Nagari Batu Basa adalah *ngelem* atau menghirup lem dan yang pernah terjadi adalah beredarnya video porno”. (J, Wawancara, 21 April 2022 dan Y, Wawancara, 23 April 2022, serta B, Wawancara, 23 April 2022). Ada juga penyakit masyarakat yang terjadi yaitu nikah siri atau nikah tanpa Wali, asusila, serta suara knalpot motor yang keras dan menyebabkan terganggunya masyarakat (L, Wawancara, 22 April 2022). Penyakit masyarakat yang terjadi di Nagari Batu Basa yaitu pergaulan bebas dan narkoba (I, Wawancara, 22 April 2022). Penyakit masyarakat yang banyak terjadi di Nagari Batu Basa adalah *ngelem* atau menghirup lem dan serta tindakan asusila (R, Wawancara, 24 April 2022). Penyakit masyarakat yang banyak terjadi di Nagari Batu Basa yaitu perjudian, narkoba dan asusila. (AA, Wawancara, 24 April 2022)

Pelaku penyakit masyarakat di Nagari Basa Basa didominasi oleh kalangan muda dan remaja-remaja yang putus sekolah dan beberapa dari kalangan dewasa. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku penyakit masyarakat ini adalah para anak muda, dikarenakan jiwa muda itu masih belum stabil (J, Wawancara, 21 April 2022). Pelaku penyakit masyarakat ini adalah para pemuda(L, Wawancara, 22 April 2022). Pelaku penyakit masyarakat Nagari Batu Basa pada umumnya terjadi pada generasi muda (I, Wawancara, 22 April 2022). Pelaku penyakit masyarakat ini adalah kaum remaja (Y, Wawancara, 23 April 2022). Kebanyakan dari pelaku penyakit masyarakat ini adalah anak muda dan remaja (B, Wawancara, 23 April 2022). Pelaku-pelaku dari penyakit masyarakat Ini kebanyakan dari kalangan pemuda dan remaja dewasa (R, Wawancara, 24 April 2022). Pelaku penyakit masyarakat di Nagari Batu Basa dominan di kalangan anak muda dan remaja-remaja yang putus sekolah (AA, Wawancara, 24 April 2022).

Walaupun diketahui bahwa pengaruh Peraturan Wali Nagari secara garis besar cukup baik dan efektif menahan terjadinya penyakit masyarakat di Nagari Batu Basa, namun pelaksanaan Peraturan Wali Nagari masih belum optimal dan maksimal sehingga diperlukan usaha bersama dari semua pihak untuk terlaksananya peraturan Wali Nagari ini. Hal ini diketahui dari hasil wawancara; pelaksanaan dari Peraturan Wali Nagari ini lumayan lancar namun butuh dimaksimalkan lagi untuk hasil yang lebih baik (J, Wawancara, 21 April 2022). Pengaruh dari Peraturan Wali Nagari ini cukup efektif dan berjalan dengan baik namun harus dimaksimalkan lagi (L, Wawancara, 22 april 2022). Pengaruh dari Peraturan Wali Nagari sejauh yang saya ketahui cukup bagus tetapi perlu dimaksimalkan lagi, belum maksimal karena sosialisasi terhadap masyarakat masih kurang (I, Wawancara, 22 april 2022). Pengaruh Peraturan Wali Nagari cukup bagus (Y, Wawancara, 23 April 2022). Pelaksanaannya masih belum optimal dan maksimal walaupun pengaruhnya ada nampak (B, Wawancara, 23 april 2022). Pelaksanaan Peraturan Wali Nagari selama ini telah cukup berjalan dengan baik, nampak dari dukungan masyarakat terhadap Peraturan Wali Nagari (R, Wawancara, 24 April 2022). Pelaksanaan dari Peraturan Wali Nagari ini cukup berjalan dengan baik (AA, Wawancara, 24 April 2022)

Belum optimal dan maksimalnya pelaksanaan Peraturan Wali Nagari ini dikarenakan adanya berbagai macam kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi ini berasal dari pihak pembuat aturan seperti kurangnya sosialisasi akibat kurangnya perangkat Nagari, kurangnya pengawasan berjalannya peraturan dari Wali Nagari dan perangkat Wali Nagari dan dari masyarakat itu sendiri, serta masyarakat yang tidak mau dinasehati atau diberitahukan tentang Peraturan Wali Nagari yang telah diberlakukan, dan tidak mengakui kesalahannya. Hal ini tampak dari hasil wawancara; kendala dalam pelaksanaan Peraturan Wali Nagari ini yaitu dibutuhkannya perangkat-perangkat lain untuk mendukung dalam pelaksanaan agar peraturan Wali Nagari ini berjalan dengan lancar (J, Wawancara, 21 April 2022), kendala yang dihadapi yaitu masih adanya yang tidak mau membayar

sanksi (L, Wawancara, 22 april 2022), kendala dalam pelaksanaan Peraturan Wali Nagari yaitu boleh dikatakan masih kurangnya sarana-sarana atau perangkat yang mendukung untuk melaksanakan peraturan sehingga menyebabkan peraturan Wali Nagari ini kurang maksimal dalam pelaksanaannya (I, Wawancara, 22 april 2022), kendala dalam pelaksanaan Peraturan Wali Nagari yaitu terkadang orang yang berkasus atau melakukan tindakan yang termasuk kepada penyakit masyarakat itu sendiri menolak atau tidak mengakui kesalahannya (B, Wawancara, 23 april 2022), kendala dalam pelaksanaan Peraturan Wali Nagari yaitu sebagian orang yang yang tidak menerima ketika dinasehati (Y, Wawancara, 23 April 2022), kendalanya yaitu masih ada masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Wali Nagari ini karena kurangnya sosialisasi (R, Wawancara, 24 April 2022), kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pengawasan berjalannya peraturan dari Wali Nagari dan perangkat Wali Nagari (AA, Wawancara, 24 April 2022). Setelah dinasehati oleh pihak Wali Nagari, pihak Wali Nagari hanya membiarkan terhadap orang yang berkasus atau pelanggar atau melakukan tindakan yang termasuk kepada penyakit masyarakat yang menolak atau tidak mengakui kesalahannya bahkan jelas melanggar tidak mau membayar sanksi yang dikenakan, karena biasanya pelanggar tidak mengulangi tindakannya.

Masyarakat sangat mendukung adanya Peraturan Wali Nagari karena keberadaan Peraturan Wali Nagari sangat berpengaruh kepada kenyamanan dan keamanan masyarakat Nagari batu Basa. Berdasarkan pada hasil wawancara juga, masyarakat Nagari Batu Basa sangat mendukung dengan diundangkan peraturan Wali Nagari ini oleh Wali Nagari demi kemaslahatan masyarakat di Nagari Batu Basa ini. Disebabkan sejak adanya Perwanang ini kasus-kasus penyakit masyarakat di Nagari Batu Basa menurun, sebelum adanya Peraturan Wali Nagari di bulan Ramadan masih ada yang berjualan nasi di siang hari dan sekarang setelah adanya Peraturan Wali Nagari tidak ada lagi, penyakit masyarakatpun seperti tindakan asusila, narkoba dan sejenisnyapun bahkan perjudianpun menjadi sangat menurun.

Tampak dari hasil wawancara; masyarakat sangat mendukung akan adanya Peraturan Wali Nagari ini karena kasus-kasus penyakit masyarakat di Nagari Batu Basa menurun seperti di bulan Ramadhan sebelum adanya Peraturan Wali Nagari di bulan Ramadan masih ada yang berjualan nasi di siang hari dan sekarang setelah adanya perwarna tidak ada lagi, penyakit masyarakatpun seperti tindakan asusila (J, Wawancara, 21 April 2022), masyarakat sangat mendukung akan adanya Peraturan Wali Nagari ini karena penyakit masyarakat menjadi sangat menurun (L, Wawancara, 22 april 2022), masyarakat sangat mendukung adanya Peraturan Wali Nagari ini karena penyakit masyarakat seperti narkoba dan perjudian menjadi sangat menurun (I, Wawancara, 22 april 2022), masyarakat sangat mendukung akan adanya Peraturan Wali Nagari ini karena penyakit masyarakat seperti tindakan asusila, narkoba dan sejenisnyapun bahkan perjudianpun menjadi sangat menurun (B, Wawancara, 23 april 2022), masyarakat sangat mendukung Peraturan Wali Nagari ini karena penyakit masyarakat seperti tindakan asusila dan narkoba menjadi sangat menurun bahkan belum ada lagi sejak adanya Peraturan Wali Nagari ini (Y, Wawancara, 23 April 2022), masyarakat sangat mendukung Peraturan Wali Nagari ini karena grafik penyakit masyarakat menjadi sangat menurun (R, Wawancara, 24 April 2022), masyarakat sangat mendukung Peraturan Wali Nagari ini karena grafik penyakit masyarakat seperti *ngelem* menjadi sangat menurun (AA, Wawancara, 24 April 2022).

Peraturan Wali Nagari yang dibuat ini juga disertakan dengan sanksi bagi pelanggarnya. Sanksinya adalah berupa denda. Berdasarkan pada hasil wawancara, dalam pelaksanaannya, tidak berjalan optimal karena masih kurangnya sosialisasi kepada warga dan ada pelanggar yang tidak mau membayar denda atau menunaikan sanksi yang telah ditetapkan disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti ketidakmampuan dan tidak mau, bahkan jika kasus penyakit masyarakat sudah tidak bisa diselesaikan oleh Wali Nagari dan lembaga unsur lainnya maka baru dibawa ke pihak yang berwajib. Tampak dari hasil wawancara; dalam pelaksanaannya Peraturan

Wali Nagari ini tidak berjalan optimal dan ada pelanggar yang tidak mau membayar denda (J, Wawancara, 21 April 2022), pelaksanaan pemberian sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Wali Nagari, dan kalau sudah tidak bisa diselesaikan oleh Wali Nagari dan lembaga unsur lainnya maka baru dibawa ke pihak yang berwajib (L, Wawancara, 22 april 2022), pemberian sanksi belum optimal karena masih kurangnya sosialisasi kepada warga (I, Wawancara, 22 april 2022), pelaksanaanya tidak berjalan optimal karena tidak mau dikenakan sanksi akibat dari ketidakmampuan dan tidak mau (Y, Wawancara, 23 April 2022), pelanggar ada yang tidak mau membayar denda atau menunaikan sanksi yang telah ditetapkan (B, Wawancara, 23 april 2022), pemberian sanksi belum berjalan baik dan maksimal (R, Wawancara, 24 April 2022), pemberian sanksi belum berjalan optimal dan maksimal (AA, Wawancara, 24 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, nampak bahwa masih ada pelanggar dari peraturan Wali Nagari namun setelah Peraturan Wali Nagari disosialisasikan kepada pelanggar, nampak bahwa pelanggar tidak mengulang lagi kegiatannya melakukan perbuatan maksiat ataupun perbuatan tergolong penyakit masyarakat walaupun pelanggar tersebut tidak mau mengaku salah atau membayar sanksi. Walaupun demikian, terhadap pelanggar yang tidak mau membayar denda, dibiarkan saja oleh pihak Wali Nagari karena pelanggar tidak mengulangi lagi. Biasanya nasehat yang diberikan kepada pelanggar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan maksiat disertai juga efek jera dengan mengatakan kepada pelanggar bahwa jika ia tetap meneruskan kegiatannya maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini polisi. Masyarakat yang tidak mau kena masalah hokum makanya mematuhi Peraturan Wali Nagari ini.

Indikasi bahwa Peraturan Wali Nagari ini cukup berhasil dalam menekan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat di Nagari Batu Basa yaitu semenjak peraturan Wali Nagari ini diundangkan dan disosialisasikan

kepada masyarakat, belum adanya lagi masyarakat Nagari Batu Basa yang melakukan perbuatan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat. Belum ada lagi nampak masyarakat yang *ngelem*, narkoba, video porno dan tindakan asusila lainnya. sebelum adanya peraturan Wali Nagari di bulan Ramadhan masih ada yang berjualan nasi di siang hari dan sekarang setelah adanya perwarna tidak ada lagi.

Jadi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, tampak bahwa Peraturan Wali Nagari No. 6 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat Terhadap Masyarakat Nagari Batu Basa ini berpengaruh untuk menanggulangi penyakit masyarakat yang terjadi di Nagari Batu Basa. Dimana sejak diberlakukannya Peraturan Wali Nagari ini, tindakan atau perilaku yang termasuk kepada penyakit masyarakat menjadi sangat menurun bahkan belum ada lagi yang meresahkan masyarakat; yang berarti Peraturan Wali Nagari ini membawa pengaruh berupa efek jera kepada para pelakunya dan penghalang kepada yang lain untuk melakukan tindakan yang tergolong kepada penyakit masyarakat. Walaupun dari segi penerapan sanksi belum maksimal karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakmampuan dan tidak mau, namun secara umum, Peraturan Wali Nagari ini berhasil menciptakan kehidupan yang lebih aman dan tenang bagi masyarakat Nagari Batu Basa.

**C. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Wali Nagari No. 6 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat Terhadap Masyarakat Nagari Batu Basa**

Dalam penelitian ini, kajian terhadap Peraturan Wali Nagari No. 6 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat Terhadap Masyarakat Nagari Batu Basa termasuk

kepada kajian tentang *fiqh siyasah dusturiyah* dalam bidang *siyasah tashri'iyah*, yaitu kajian tentang perundang-undangan atau peraturan.

### 1. Wazir

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, disebutkan dalam Al Quran surat Al-Baqarah Ayat 208:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu".

Kaffah yang dimaksudkan di sini adalah seruan untuk umat Islam agar semua yang dilakukan dan perilaku berpedomankan sepenuhnya dan untuk tujuan menghambakan diri kepada Allah dengan segala keikhlasan (Wali al-Fattah, 1995: xiii). Kata as-Silm yang dimaksudkan dalam surat al-Baqarah: 208 ini adalah Islam. Berarti dalam ayat ini dimaksudkan yaitu masuklah kalian kedalam semua ajaran Islam, yang berarti mengamalkan Islam secara total, dengan tidak dibenarkan untuk memilih-milih ajaran yang sesuai dengan keinginan sendiri.

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam telah mengatur tentang penanganan dan pencegahan penyakit masyarakat. Penerapan syariat yang telah ditetapkan secara total akan melahirkan generasi yang ber-Islam secara sempurna yang menumbuhkan keimanan sehingga melahirkan generasi yang bertaqwa yang menjadikan tumbuhnya pribadi yang sehat secara mental dan fisik sehingga mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوْا وَاَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِن كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

Artinya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah

*dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”*

Untuk terlaksananya aturan yang sesuai dengan syariat, *Fiqh Siyasa Dusturiyah* dalam hal kekuasaan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT meliputi :

- a. Pemerintah merupakan pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
- b. Masyarakat Islam sebagai pelaksananya
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal ini disebut dengan *Khalifah* (Kepala Negara). Dalam politik Islam, *Khalifah* dibangun secara konstitusional dan ini merupakan salah satu ciri khas sistem kekuasaan modern (Mas’udi, 2010:77). *Khalifah* mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum untuk menjelaskan aturan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Sehingga *Khalifah* bisa mengeluarkan suatu hukum atau *qanun* atau Undang-Undang yang tidak diatur jelas oleh al-Quran dan Al-Hadist. Namun hak untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rosulnya.

Dalam pemerintahan Islam, pemimpin pemerintahan dan pembuat peraturan dan tata cara pelaksanaannya diatur sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, Al Mawardi (dalam Rahmawati 2018:268). Pelaksananya ditentukan oleh kepala Negara, yang dalam menjalankan tugas-tugasnya kepala Negara dibantu oleh orang yang ditunjuk; orang yang ditunjuk ini disebut dengan *Wazir*. *Wazir* merupakan pembantu kepala negara dalam mengurus pemerintahan. Dalam sejarah Islam, pengertian *Wazir* sebagai pembantu yang dapat dilihat dari peran Abu Bakr dalam membantu Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam menjalankan tugas-tugas

kenegaraan (Iqbal, 2014:145). Artinya dalam pemerintahan Islam, ada Al-Quran dan Hadis sebagai landasan atau pedoman hukum, ada pelaksananya yaitu Rasulullah dan dibantu oleh sahabat-sahabat Beliau, yang sahabat ini disebut dengan *Wazir*.

*Wazir* merupakan nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, dimana pejabat yang memimpinnya memiliki kekuasaan dan berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik untuk kepentingan rakyat. Pemimpin atau Kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran seorang *Wazir* sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada seorang *Wazir*. Sehingga bisa dikatakan, *Wazir* merupakan tangan kanan kepala Negara dalam menjalankan pemerintahan (Al-Mawardi, 2015:79).

Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa konsep *Wizarah* itu meliputi:

#### 1) *Wizara Al-Tafwidh*

*Wazir Tafwidh* adalah pembantu kepala Negara dalam bidang pemerintahan, sebagai pembantu kepala Negara dengan kewenangan dan kuasa tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh kepala Negara dan membantunya dalam urusan rakyat. Syarat untuk menjadi *Wazir Tafwidh* adalah haruslah keturunan Quraisy, harus memiliki keahlian di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya seperti urusan peperangan dan *Kharaj*. Kedua bidang ini harus dikuasai karena sewaktu-waktu seorang *Wazir Tafwidh* harus terjun langsung ke lapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakilinya.

*Wazir Tafwidh* mempunyai tugas untuk mengurus rakyat. Karena seorang *Wazir Tafwidh* adalah pembantu kepala Negara

dalam bidang pemerintahan bukan pembantu kepala Negara bidang administrasi. *Wazir Tafwidh* mempunyai hak seperti boleh melakukan apapun yang dilakukan oleh Imam seperti melantik hakim dan atau pejabat, bisa dikatakan kewenangan Imam adalah kewenangan *Wazir Tafwidh* kecuali, seperti Imam boleh memecat pejabat yang dilantik oleh *Wazir Tafwidh* (Al Mawardi, 2015:45). Meskipun seorang *Wazir Tafwidh* diberi hak dan kewenangan oleh Imam atau kepala Negara dalam mengurus rakyat tetapi *Wazir Tafwidh* tidak boleh melebihi wewenang dari pada Imam, tetap kekuasaan dipegang oleh seorang kepala Negara. Adapun perbedaan antara *Wazir Tafwidh* dengan Imam yaitu:

- a) *Wazir* harus selalu melaporkan kepada Imam tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambilnya.
- b) Imam berhak meneliti kebijaksanaan dan pekerjaan *Wazir* untuk mengukuhkan yang benar dan mengoreksi yang tidak benar (Al Mawardi, 2015:45)

Imam juga berhak mengawasi kinerja *Wazir Tafwidh* terkait dengan otoritas yang dijalankan, penataan yang dilakukan, dan pengangkatan yang dilakukan supaya kewenangan yang diberikan kepada *Wazir Tafwidh* tidak melebihi seorang Imam. Imam juga berhak mengawasi cara *Wazir Tafwidh* dalam menangani berbagai persoalan supaya Imam dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran dan memperbaiki atau meluruskan tindakan kurang atau tidak benar.

## 2) *Wizarah Al-Tanfidz*

*Wazir Tanfidz* adalah *Wazir* yang melakukan hal yang disuruh oleh Imam dan menjalankan hal yang telah diputuskan oleh Imam. Oleh karena itu *Wazir Tanfidz* ini lebih

lemah dari pada kementerian *Tafwidh* karena ia harus menjalankan perintah sesuai dari kepala Negara. *Wazir Tanfidz* ini menjadi penyampai aturan dari kepala Negara kepada rakyatnya. Untuk menjadi *Wazir Tanfidz* tidak perlu adanya pelantikan seperti *Wazir Tafwidh* dan tidak perlu berilmu ataupun merdeka. Syarat-syarat untuk menjadi *Wazir* yaitu:

- a) Amanah
- b) Jujur dalam perkataan
- c) Tidak bersikap rakus
- d) Tidak senang bermusuhan
- e) Harus laki-laki karena ia harus mengikuti kemana Imam pergi
- f) Cerdas dan cekatan
- g) Bukan orang yang sifatnya menuruti hawa nafsu

Semua syarat diatas harus dimiliki oleh *Wazir Tanfidz* karena *Wazir* ini mengikuti kemanapun Imam pergi dalam menjalankan tugas pemerintahan, adapun tugas dan hak *Wazir Tanfidz* adalah *Wazir Tanfidz* disini hanya melakukan tugas-tugas administrasi bukan untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang mengurus rakyat seperti *Wazir Tafwidh*.

Perbedaan antara *Wazir Tanfidz* dan *Wazir Tafwidh* sebagai berikut:

- 1) *Wazir Tafwidh* dapat menentukan hukum, sedangkan *Wazir Tanfidz* tidak bisa
- 2) *Wazir Tafwidh* bisa menunjuk Wali atau kepala daerah sedangkan *Wazir Tanfidz* tidak biasa melakukannya
- 3) *Wazir Tafwidh* harus bisa memimpin perang atau tentara sedangkan *Wazir Tanfidz* tidak harus memimpin perang
- 4) *Wazir Tafwidh* dapat menggunkan uang Negara untuk kepentingan rakyat sedangkan *Wazir Tanfidz* tidak boleh

menggunakan uang tanpa sepengetahuan dari kepala Negara

Selain itu, dalam tugas dan kewenangan *Wazir Tanfidz* hanya sebagai pelaksana dan tidak mempunyai kewenangan apapun, karena tugas *Wazir Tanfidz* hanya mengurus administrasi bukan mengurus pemerintahan. Sementara *Wazir Tafwidh* harus beragama Islam, keturunan Quraysi, berilmu, merdeka, dan yang paling penting harus mengetahui masalah-masalah peperangan. Oleh sebab itu, antara tugas dan tanggung jawab antara *Wazir Tafwidh* dan *Wazir Tanfidz* sangat berbeda (Al Mawardi, 2015:55).

Pengertian *Wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun. Dalam Al Quran Surat Thaha: 29-32,

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِمِيَ أَوْزَرِي ﴿٣١﴾

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

*Artinya: “ Dan jadikanlah untukku seorang Wazir (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah denganya kekuatanku dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku.”*

Berhubung pengangkatan *Wazir* (pembantu Khalifah) didalam kenabian dibenarkan, tentu bisa dibenarkan jika diberlakukan dalam urusan imamah (kepemimpinan). Secara umum, semua tugas yang dilimpahkan kepada seorang imam (Khalifah) tidak mungkin mampu ditangani sendiri tanpa adanya orang yang membantu. Sehingga, posisi *Wazir* dapat mempermudah imam (Khalifah) dalam mengurus berbagai persoalan umat. Disamping, keberadaan *Wazir* (pembantu Khalifah) juga dapat membuat Khalifah untuk semakin mampu mengontrol diri sehingga terjaga dari kekeliruan.

Wali Nagari selaku pemimpin Nagari Batu Basa dalam hal ini adalah sebagai *Wazir* secara umum yang bertugas untuk meringankan beban pemerintah dalam mengurus kepentingan rakyat Batu Basa demi kemaslahatan bersama. Wali Nagari Batu Basa di sini dianalogikan sebagai *Wazir Tafwidh* dimana Wali Nagari Batu Basa bisa mengeluarkan aturan atau hukum yang diperlukan oleh Nagari Batu Basa, dimana aturan yang dikeluarkan ini berdasarkan dan sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Aturan atau hukum yang dikeluarkan ini tidak secara berkala namun sesuai dengan kebutuhan.

## 2. Peraturan terkait Penyakit Masyarakat dalam Islam

Salah satu aturan yang perlu ditegakkan dalam kehidupan masyarakat supaya masyarakat memperoleh ketenangan hidup adalah aturan tentang penyakit masyarakat dan penanggulangannya. Secara Islam, yaitu:

### a. Zina

Dalam Al-Quran dijelaskan tentang zina dalam Surat Al-Isra ayat 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: "Dan jangan lah kamu mendekati zina, sesungguhnya, zina adalah tindakan yang keji. Dan jalan yang buruk".*

### b. Khmar

Tentang khamar dijelaskan dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴿٢١٩﴾

*Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan*

*beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"....*

c. Judi

Dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 90,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan."*

d. Narkoba

Tentang narkotika dan obat-obatan terlarang atau yang biasa disebut dengan narkoba, dalam Islam, istilah ini disebutkan sebagai khamar. Al-Fairuz Abadi dalam Tuasikal (2021:1) mengatakan bahwa khamar bisa diqiyaskan pada setiap perasan yang memabukkan karena sama-sama bisa menutupi akal. Dalam Tuasikal (2021:2) disebutkan juga bahwa khamar itu sesuatu yang menghilangkan akal (*maa azaala al-'aqla*). Jadi yang dimaksudkan dengan khamar ini adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau hilangnya akal.

3. Pelaksanaan hukuman dalam pemerintahan Islam

Dalam pemerintahan Islam, hukuman atau sanksi bagi pelaku zina terdapat pada surah An-Nur ayat 2,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

*Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".*

Budi Hadrianto (2002:88-89), pada kasus zina yang terjadi pada zaman Rasulullah, yang meminta hukuman kepada Nabi adalah para pezina. Hal ini didorong oleh ketakutan mereka kepada azab Allah. Seperti yang dialami Maiz Ibn Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang budak Hazzal bernama Fatimah. Ia mengakui perbuatannya pada Abu Bakar lalu Umar Ibn Khattab. Tetapi keduanya menganjurkan agar ia menutupi aib itu dan memintanya untuk bertaubat. Karena tidak puas dengan solusi keduanya, atas anjuran Hazzal akhirnya Maiz langsung menghadap Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam. Nabi memalingkan muka dari Maiz sampai tiga kali dan menyuruhnya pulang untuk bertaubat. Tak putus asa, Maiz mendatangi Rasul dari arah mukanya yang lain dan berujar, “Ya Rasul, aku telah berzina!” Setelah dia bersaksi empat kali atas dirinya, maka Nabi sallallahu ‘alaihi wasallammanggilnya dan bertanya: “Apakah kamu gila?” “Tidak wahai Rasul”, jawabnya. “Kamu sudah menikah?” tanya Nabi. “Ya”, jawabnya. Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wasallambersabda: “Pergilah kalian bersama orang ini, dan rajamlah ia!”

Pada perzinaan yang dilakukan oleh wanita dari bani Ghamidiyah, dari Buraidah dikisahkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Ya Rasulullah, aku telah berzina padahal aku sudah menikah. Dan aku hamil dari perzinaan ini. Sucikan aku dengan hukuman mati

sebagaimana perintah Allah swt dalam Al-Quran”. Rasul menolak pengakuannya. Tak putus asa, keesokan harinya dia datang kembali seraya mengatakan bahwa dia telah hamil. Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam berkata “Pergilah sampai kau lahirkan anakmu itu”. Seusai melahirkan, ia kembali pada Nabi sambil membawa anaknya. Beliau bersabda “Susuilah anakmu dahulu hingga waktunya disapih”. Setelah anaknya disapih, al-Ghamidiyah kembali pada Nabi sambil membawa anaknya dan sepotong roti “Wahai Rasul, anakku telah kusapih, dia sudah bisa memakan roti ini.” Nabi menyerahkan anak itu pada kaum muslimin, beliau memerintahkan untuk menggali lubang sedalam atas dada lalu memerintahkan orang-orang untuk merajam wanita tersebut.

Selanjutnya yaitu kasus yang dikisahkan dari Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, keduanya berkata; kami bersama Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri dan berkata; “aku akan bersumpah kepada Allah di hadapan engkau kecuali engkau beri putusan kepada kami dengan dasar kitab Allah. Kemudian ada orang yang lebih pandai membantah berkata; berikan keputusan kepada kami dengan dasar kitab Allah dan izinkanlah aku, kemudian menyuruh orang tersebut untuk melapor, maka dia berkata; anak laki-lakiku adalah seorang buruh pada seseorang, dia berzina dengan majikan wanitanya, aku akan menebus perbuatan itu dengan seratus ekor kambing dan seorang budak, kemudian aku tanyakan kepada orang-orang pandai, maka menurut mereka bahwa anak laki-laki saya itu harus didera seratus kali, dan diasingkan selama satu tahun, serta istri majikan itu harus dihukum rajam, maka Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam. Bersabda; demi Zat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sungguh aku akan putusan permasalahan kalian, dan anak laki-lakimu harus dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan kamu wahai Unais, telitilah wanita itu, jika ia mengaku, maka rajamlah dan kemudian Unais

menelitinya dan ternyata wanita tersebut mengaku, maka wanita itu dirajam, Al Bukhari (dalam Irfan, 2013:93-94). Berdasarkan pada ayat di atas, hukuman zina dibedakan kepada yang belum menikah dan sudah menikah. Bagi pelaku zina yang belum menikah maka didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sementara bagi yang sudah menikah maka dirajam.

Adapun yang melaksanakan hukuman rajam pada zaman Nabi adalah sahabat dan orang yang telah ditunjuk oleh Nabi. Dari beberapa kasus di atas, dapat kita ketahui bahwa Rasul menerapkan hukuman rajam pada para pelaku zina sebab mereka melaporkan perbuatan mereka sendiri pada Nabi. Nabi sama sekali tidak mencari-cari kesalahan mereka untuk dirajam. Sebagaimana Maiz yang berkali-kali diacuhkan Nabi, wanita dari bani Ghamidiyah pun berkali-kali diberi kesempatan oleh Nabi untuk bertaubat saja. Namun keteguhan hati dan ketakutan mereka terhadap azab Allah membuat mereka lebih memilih untuk dirajam saja demi menebus dosa mereka.

Hukuman bagi peminum khamr yaitu hukuman cambuk. Meskipun hukuman cambuk bagi peminum khmar tidak terdapat dalam Al Qur'an. Anas ibn Malik r.a menerangkan, bahwa "sesungguhnya Nabi sallallahu 'alaihi wasallammemukul peminum minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar mencambuknya sebanyak 40 kali". (HR. Bukhori). Hadits di atas dikuatkan dengan hadits dari Sa'id bin Yazid berkata: "datang kepada kami pada masa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam, seorang peminum minuman keras dan masa pemerintahan Abu Bakar dan pertengahan pemerintahan Umar, maka kami melaksanakan hukuman dengan memukul memakai tangan, sandal dan kain. Sampai pada masa pertengahan pemerintahan Umar maka diberlakukan empat puluh cambukan, dikala jumlah pemabuk sudah melampaui batas dan sudah sangat berani, diberlakukanlah delapan puluh kali cambukan. (HR. Bukhori)

Pada zaman Nabi ketentuan bagi peminum minuman keras adalah 40 kali cambukan. Adapun pada masanya, ketetapan bagi terhukum hanya untuk perasan dari anggur. Akan tetapi pada akhirnya para ulama<sup>2</sup> menetapkan bahwa pengertian dari al khamr sendiri adalah satu atau penutup akal, sehingga semua jenis minuman keras yang dapat memabukkan adalah khamr. Khususnya Imam Syafi<sup>3</sup> yang menekankan bahwa sedikit ataupun banyak, apabila sesuatu dapat menyebabkan mabuk maka sesuatu tersebut menjadi haram.

Ketika masa Umar bin Khatab (Audah, 2009: 506), masyarakat waktu itu sangat gemar meminum minuman keras. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya menerima ulasan dari Abdurhman bin auf yakni 80 kali cambukan dengan alasan bahwa ukuran paling sedikit dari had adalah 80 kali cambukan. Kemudian Umar menyebarkannya kepada Khalid ibnu Walid dan Abu ubadah di Syam. Dalam satu riwayat bahwa Utsman bin affan didatangi Walid bin Uqbah yang menemukan seorang pemabuk dengan laki-laki lain sebagai saksi, yang satu bersaksi bahwa pelaku meminum khamr sedangkan lainnya bersaksi bahwa pelaku memuntahkannya. Umar berkata, dia tidak akan memuntahkan sebelum dia meminumnya. Kemudian Utsman berkata kepada Ali laksanakanlah had, maka Ali berkata kepada Adullah bin ja<sup>4</sup>far laksanakanlah had, kemudian diambilah cambuk untuk melaksanakannya. Kemudian Ali memutuskan untuk memukul 40 kali dan berkata: “cukuplah sebagaimana Nabi mencambuk yaitu 40 kali.

Dalam Audah, (2009: 506) Adapun perbedaan pendapat para ulama yang menyetujui 80 kali cambukan, berdasarkan bahwa hitungan tersebut adalah ijma<sup>5</sup> sahabat. Sedangkan ijma<sup>6</sup> merupakan salah satu sumber hukum. Adapun yang berpendapat 40 kali mendasari pendapatnya dari peristiwa Ali mencambuk Walid bin Uqbah sebanyak 40 kali dengan Umar 80 kali dan aku lebih menyukai itu (

80 kali cambukan). Ulama yang setuju dengan hitungan berpendapat bahwa apa yang dikerjakan Nabi merupakan hujjah, maka tidak boleh meninggalkannya. Adapun ijma' tidak berlaku bagi pekerjaan yang menyalahi nabi, Abu Bakar dan Ali, adapun tambahan Umar dapat dikategorikan sebagai ta'zir (hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim.).

Dalam hal narkoba, hukuman yang sangat berat dijatuhkan kepada yang mengusahakan dan/atau mengedarkannya, yang berarti hukuman kepada siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang ganja, "Memakan atau mengisap ganja terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak, karena mengisap yang memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum Muslim". Sedangkan orang yang menganggap bahwa ganja halal maka dia terhukum kafir dan diminta agar bertobat. Jika ia bertobat maka selesailah urusannya, tetapi jika tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang kafir murtad, yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dishalati, dan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum Muslim.

Demikian pula dengan ganja, barang siapa yang berkeyakinan bahwa ganja haram tetapi ia mengisapnya, ia dijatuhi hukuman dera dengan cemeti sebanyak 80 kali atau 40 kali, dan ini merupakan hukuman yang tepat. Barang siapa mengisapnya dan memabukkan, maka ia dijatuhi hukuman dera seperti meminum khamar, tetapi jika tidak memabukkan maka pengisapnya dijatuhi hukuman takzir yang lebih ringan daripada hukuman *jald* (dera). Tetapi, orang yang menganggap hal itu halal, maka dia adalah kafir dan harus dijatuhi hukuman mati.

Hal yang benar, ganja itu memabukkan seperti minuman keras karena pengisapnya menjadi kecanduan terhadapnya dan terus memperbanyak (mengisapnya banyak-banyak). Kaidah syariat menetapkan bahwa barang-barang haram yang digemari nafsu, seperti khamar dan zina, maka pelakunya dikenai hukum had, sedangkan yang tidak digemari oleh nafsu, seperti bangkai, maka pelakunya dikenai hukum takzir.

Ganja ini termasuk barang haram yang digemari oleh pengisapnya dan sulit untuk ditinggalkan. Nas-nas Alquran dan sunah mengharamkan atas orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang haram sebagaimana terhadap barang lainnya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan ganja itu menimbulkan kecanduan dan kelezatan serta kebingungan (karena gembira atau susah) dan inilah yang mendorong seseorang untuk mendapatkan dan merasakannya.

Mengisap ganja sedikit akan mendorong si pengisap untuk meraih lebih banyak lagi seperti halnya minuman yang memabukkan dan orang yang sudah terbiasa mengisap ganja akan sangat sulit untuk meninggalkannya, bahkan lebih sulit daripada meninggalkan khamar. Karena itu, bahaya ganja dari satu segi lebih besar daripada bahaya khamar. Maka para fuqaha bersepakat bahwa pengisap ganja wajib dijatuhi hukum had (hukuman yang pasti bentuk dan bilangannya) sebagaimana halnya khamar.

Penerapan akan hukuman bagi pelaku pekat ini di masa pemerintahan Islam adalah tidak main-main. Hukuman dilaksanakan langsung bagi pelaku pekat tanpa bertele-tele. Pelaku akan diadili lalu hukuman dilaksanakan. Hal ini sangatlah berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, dimana terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Hal ini tampak dari masa kejayaan Islam dari Rasulullah sampai kepada masa kekhalifahan Islam.

Jika dilihat aturan dalam Peraturan Wali Nagari ini dari sudut pandang *fiqh siyasah dusturiyah*, maka tampak bahwa aturannya sudah sejalan dan tidak bertentangan. Hanya saja dalam pemberian sanksi untuk pelanggaran yang terjadi, nampak bahwa sanksi yang diberikan belum sejalan dengan aturan Islam. Disebabkan, dalam Islam pelaku zina dan khamr dikenakan hukuman dera dan rajam, sementara pada peraturan Wali Nagari hukuman bagi pelaku zina dan khmar hanya dikenakan denda.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Ditinjau dari *fiqh siyayah dusturiyah* Peraturan Wali Nagari Batu Basa Nomor 06 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat yang disahkan oleh Wali Nagari pada Tahun 2020 lahir setelah adanya perilaku yang termasuk kepada penyakit masyarakat, dimana hal ini bertentangan dengan syariat Islam yang merupakan falsafah hidup masyarakat Nagari Batu Basa. Wali Nagari selaku pemimpin Nagari Batu Basa dalam hal ini adalah sebagai *Wazir* secara umum yang bertugas untuk meringankan beban pemerintah dalam mengurus kepentingan rakyat Batu Basa demi kemaslahatan bersama. Dimana dalam hal ini, Wali Nagari mengeluarkan aturan atau hukum yang diperlukan oleh Nagari Batu Basa, dimana aturan yang dikeluarkan ini berdasarkan dan sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Jika dilihat aturan dalam Peraturan Wali Nagari ini dari sudut pandang *fiqh siyasah dusturiyah*, maka tampak bahwa aturannya sudah sejalan dan tidak bertentangan. Hanya saja dalam pemberian sanksi untuk pelanggaran yang terjadi, nampak bahwa sanksi yang diberikan belum sejalan dengan aturan Islam. Disebabkan, dalam Islam pelaku zina dan khamr dikenakan hukuman dera dan rajam, sementara pada peraturan Wali Nagari hukuman bagi pelaku zina dan khamr hanya dikenakan denda.
2. Peraturan Wali Nagari Batu Basa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan

Maksiat yang disahkan oleh Wali Nagari ini ternyata berpengaruh menekan perilaku penyakit masyarakat di Nagari Batu Basa.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pihak Wali Nagari Batu Basa untuk tegas dalam menerapkan sanksi yang telah disepakati dan jika diperlukan melibatkan pihak yang berwajib, yang mana ini juga dibuat aturannya.
2. Diharapkan adanya kerja sama dari Nagari Batu Basa dan Nagari-Nagari lainnya di lingkup kabupaten Tanah datar secara khusus dan Sumatera Barat secara umumnya dalam mensosialisasikan akan dampak negatif dari penyakit masyarakat, sehingga diharapkan adanya peraturan-peraturan yang serupa di Nagari-Nagari lain demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tenang untuk tercapainya falsafah *Adat Basandi Syarak-Syarak basandi Kitabullah* (ABS-SBK).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Laila. 2016. *Assalamualaikum, Imamku*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto:Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta
- As-Shabuny, Muhammad Ali. 1999. *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an. Dar As-Shabuny. Kairo. 1999), juz: 2, h.15-16;*
- Audah, Abdul Qadir. 2009. *At-Tasyri' Al-Jana' I Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i, juz:II*. Al-Maktabah At-Taufiqiya: Kairo
- Darma, Gede Sri dan Budiasni, Ni Wayan Novi. 2020. *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokalmdid Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa)*. Cetakan pertama. Nilacakra: Bali
- Djamaris, DR Edwar. 2001. *Buku Pengantar Sastra Minangkabau*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Fadli, Mulki. 2021. *Skripsi: Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk Peningkatan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Penyusunan Peraturan Nagari*. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN): Batusangkar
- Fatmawati. 2015. *Fikih Siyasah*. Pustaka Almaida: Makassar
- Hadrianto, Budi. 2002. *Kebeningan hati dan fikiran: refleksi tasallallahu 'alaihi wasallamuf kehidupan orang*. Gema Insani: Indonesia
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 2016. *Jangan Dekati Zina*. Darul Haq. Jakarta: Jakarta

- Irfan, M. Nurul. 2013. *Perzinaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif*. Jurnal Kajian Islam Indispliner 13 (1) Januari-Juni: 89-105
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Prenadamedia Group: Jakarta
- Jailani, Imam Amrusi. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. CV. Mitra Media Nusantara. NL Musyafa'ah: Sidoarjo
- KBBI, 2007.
- M. Ridwan Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta. 2021. *Jurnal: Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*. Fakultas Syariah UIN Raden Intan: Lampung
- Margono, 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Muhammad Abduh Tuasikal. 2021. *Miras Biang Kerusakan*. Penerbit Rumayshoh: Yogyakarta.
- Munawir, Sjadzali. 1991. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. UI Press: Jakarta
- Noor, Juliyansyah 2017. *Metodologi Penelitian*, Kencana: Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 4 Tahun 2008 Tentang Nagari
- Peraturan Wali Nagari Batu Basa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dan Perbuatan Maksiat
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari

- Rahmawati, 2018. *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jurnal Syari'ah Dan Hukum 16 (2) Desember: 264-283
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Cetakan Pertama. Penerbit Deepublish: Yogyakarta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*. Erlangga: Jakarta
- Suleman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia; Pemikiran Politik Bung Hatta*. PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta
- Surakhmad. 2012. *Inovasi Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
- Zarkasi, A. 2010. *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum 2 (4):103-120  
Fakultas Hukum Universitas Jambi: Indonesia